

REKOMENDASI KEBIJAKAN UPAYA MEMPERSIAPKAN

POTENSI KERJA ANAK JALANAN

(Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya**

ACHMAD FAHRURROZI

NIM. 145030100111035



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO



Jika masih belum bisa untuk bisa jadi orang sukses, setidaknya
jadikanlah dirimu sebagai orang yang berguna.

(Unknown)



Lembar Persembahan


Kedua orang tua

Bapak Agus Muchammad Nadip dan Lilik Nur Khafidzhoh

Adik saya tercinta

Azizah Fitriani

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya dan teman-teman
seperjuangan almamater



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Rekomendasi Kebijakan Upaya Mempersiapkan Potensi Kerja
Anak Jalanan (Studi pada Dinas Sosial di Kota Malang)

Disusun oleh : Achmad Fahrurrozi

NIM : 145030100111035

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Malang, 29 Maret 2018

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Dr. Sarwono, M.Si

NIP. 19570909 198403 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan praturan perundangun-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 29 Maret 2018

Mahasiswa



Achmad Fahrurrozi
NIM.145030100111035

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Mei 2018

Jam : 12.00 - 13.00 WIB

Skripsi atas nama : Achmad Fahrurrozi

Judul : Rekomendasi Kebijakan Upaya Mempersiapkan Potensi Kerja Anak Jalanan (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI**Ketua****Anggota****Dr. Sarwono, M.Si****Dr. Muhammad Shobarrudin, MA****NIP. 19570909 198403 1 002****NIP. 19590219 198601 1 001****Anggota****Nurjati Widodo, S.AP., M.AP****NIP. 830129 03 1 1 0275**

RINGKASAN

Achmad Fahrurrozi, 2018, **Rekomendasi Kebijakan Upaya Mempersiapkan Potensi Kerja Anak Jalanan (Studi pada Dinas Sosial di Kota Malang)**, Dr. Sarwono, M.Si, 151 hal

Kebijakan yang menjadi acuan dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang ialah Peraturan Menteri Sosial nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial, dengan adanya Peraturan Menteri tersebut Pemerintah Kota Malang berupaya untuk merealisasikannya dengan lahirnya Peraturan Walikota Pasuruan nomor 9 Tahun 2013 Tentang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Namun hal yang lebih penting sebenarnya ialah bukan hanya sebatas kebijakan itu dibuat, tetapi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. situs penelitian adalah Dinas Sosial Kota Malang. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan dalam mengani anak jalanan pada Kota Malang memang sudah berjalan yaitu melalui tindakan preventif, represif, represif, dan rehabilitatif. Akan tetapi penerapan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Malang kurang berjalan dengan baik. Hal ini terbukti masih dapat dilihat anak jalanan yang cukup banyak pada Kota Malang. Hal ini karena salah satu penyebabnya adalah kurangnya dana dan Kota Malang masih belum memiliki fasilitas untuk menampung para anak jalanan.

Penanganan melalui kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Malang memang harus diperhatikan lagi terlebih untuk memantau dan membenahi beberapa aspek yang masih kurang, walaupun dikatakan penerapan kebijakan untuk anak jalanan ini telah berjalan, tetapi tidak menuntut kemungkinan adanya kendala-kendala yang dapat mempengaruhi berjalannya kebijakan penanganan anak jalanan tersebut. Masih rendahnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah Kota Malang dalam menjalankan kebijakan yang ada untuk menangani anak jalanan, maka rekomendasi dengan melalui potensi yang mereka punya untuk anak jalanan ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Kota dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang.

Kata Kunci : Rekomendasi Kebijakan, Anak Jalanan

SUMMARY

Achmad Fahrurrozi, 2018, **Policy Recommendation to Prepare the Potential of Street Children (Study at Social Service in Malang)**, Dr. Sarwono, M.Si, 151 page

The policy that became the reference in the Handling of Street Children in Malang City is the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 15A / HUK / 2010 About the General Guidelines of Social Welfare Program, with the Regulation of the Minister of Malang City Government seeks to realize it with the birth of Mayor of Pasuruan Regulation number 9 Year 2013 About Handling of Street Children, Homeless and Beggar. But the more important thing is not only the policy is created, but how the implementation of the policy.

This research uses descriptive research method with qualitative approach. the research site is the Social Service of Malang City. Primary data obtained from interviews and documentation, while secondary data obtained from documents related to the theme of research. Data collection techniques by interview, observation and documentation. Data analysis methods are performed from data collection, data condensation, data presentation and conclusions and recommendations.

Based on the results of research, the policy of street children in Malang is already running through preventive, repressive, repressive and rehabilitative actions. However, the implementation of the policy of handling of street children in Malang is not running well. This is proven to be seen enough street children in Malang. This is because one of the causes is the lack of funds and Malang still has no facilities to accommodate street children.

Handling through the policy of handling of street children in Malang city must be paid attention especially to monitor and fix some aspect which still less, although it is said the implementation of policy for street children has been running, but do not demand possibility of constraints that can influence the running of child handling policy the street. The low commitment and consistency of local government of Malang City in implementing existing policies to handle street children, the recommendation through their potential for street children can be used as a guide by the City Government in handling the problems that exist in Malang.

Keywords: Policy Recommendation, Street Children

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rekomendasi Kebijakan Upaya Menangani Potensi Kerja Anak Jalanan (Studi pada Dinas Sosial di Kota Malang)” yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi modal untuk meraih cita-cita.
6. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
7. Ibu Dr.Sri Wahyuningtyas, M.Si selaku Kepala Dinas Dinas Sosial Kota Malang.

8. Ibu Dra. Kustinah, M.Pd selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang.
9. Ibu Nilawati Handayani, S.Sos, M.Si selaku Kepala Divisi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Balita & Anak Kota Malang
10. Ibu Tri Kustini selaku pengurus Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) Kota Malang
11. Seluruh staf/pegawai Dinas Sosial Kota Malang.
12. Qonita, Nawayudha Adi, Hedinar, Azmi Aziz, Rizal Pahlevi, Irul Andy, Yusuf Dheo, Afif Handika, Fahmi Cahya, Hendrawan, Dwi Prasetyo Adi Pranata, Ilham Al, selaku sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, 29 Maret 2018

Peneliti


DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang..	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Secara Teoritis.....	15
2. Secara Praktis	17
E. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Administrasi Publik.....	19
1. Pengertian Administrasi Publik.....	19
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	20
3. Fungsi Administrasi Publik.....	21
B. Kebijakan Publik	22
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	22
2. Tahap Kebijakan Publik	23
3. Formulasi Kebijakan	26
4. Formulasi Usulan Kebijakan Berdasarkan Wayne Parsons	32
C. Administrasi Pembangunan	37
1. Pengertian Administrasi Pembangunan	37
D. Anak Jalanan	41
1. Pengertian Anak Jalanan	41
2. Karakteristik Anak Jalanan	43
3. Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan	56

4. Perlindungan Anak Jalanan	67
E. Potensi Diri	68
1. Pengertian	68
2. Jenis-Jenis Potensi Diri	69
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Fokus Penelitian	73
C. Lokasi dan Situs Penelitian	74
D. Sumber dan Jenis Data	75
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Instrumen Penelitian	78
G. Analisis Data	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	82
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	82
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	82
2. Visi dan Misi Kota Malang	88
3. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang	92
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	99
1. Dinamika Pemerintah dalam Menangani Anak Jalanan	99
2. Klasifikasi Perlakuan Khusus dalam Menangani Anak Jalanan	106
3. Usulan Kebijakan yang Diperlukan Mempersiapkan Anak Jalanan yang Memasuki Usia Kerja	109
C. Pembahasan	116
1. Dinamika Pemerintah dalam Menangani Anak Jalanan	116
2. Klasifikasi Perlakuan Khusus dalam Menangani Anak Jalanan	121
3. Usulan Kebijakan yang Diperlukan Mempersiapkan Anak Jalanan yang Memasuki Usia Kerja	123
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	145
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151

DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang Tahun 2016	10
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang, 2010 dan 2016	87
Tabel 3. Bentuk-Bentuk Rekomendasi Kebijakan	131



DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
Gambar 1 : Proses Kebijakan Publik	24
Gambar 2 : Komponen Analisis Data Model Interaktif	81
Gambar 3 : Peta Wilayah Kota Malang	82
Gambar 4 : Susunan Orgainsasi Dinas Sosial Kota Malang	98
Gambar 5 : Operasi Simpatik PMKS Anak Jalanan	102
Gambar 6 : Penyerahan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Provinsi	108
Gambar 7 : Hasil Pembahasan tentang Anak Jalanan	130
Gambar 8 : Bentuk Rekomendasi Kebijakan	142

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Lampiran 1. Surat Keterangan untuk Melakukan Riset/Survei	150
2	Lampiran 2. Pedoman Wawancara	153
3	Lampiran 3. Dokumentasi Penanganan Anak Jalanan Kota Malang	156
4	Lampiran 4. Instrumen PMKS Jalanan Hasil Operasi Simpatik	160
5	Lampiran 5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013	162
6	Lampiran 6. <i>Curriculum Vitae</i>	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah potensi penerus masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa yang akan datang. Dalam siklus kehidupan masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami perkembangan yang akan menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi terhadap tumbuh kembangnya anak, karena selain penting juga pada masa tersebut anak juga perlu perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar kebutuhan sebagai anak dapat terpenuhi secara baik. Seorang anak sejatinya dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena mereka adalah merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa di masa yang akan datang. (Yuniar, Puspareni 2012:1)

Fenomena saat ini yang marak menjadi perbincangan dan perlu mendapat perhatian adalah maraknya kasus anak terlantar yang akhirnya turun ke jalanan. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan. Pada umumnya anak-anak jalanan mengalami masalah yang kompleks seperti masalah ekonomi, kurangnya kasih sayang dari orang tua, tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal, serta

persepsi orang tua yang keliru terhadap kedudukan anak di dalam keluarga. Menurut Departemen Sosial RI (2006:1), ketelantaran pada anak dapat disebabkan karena ada dua faktor yaitu (1) faktor ketidaksengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya, (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya.

Pertumbuhan jumlah anak jalanan merupakan dampak negatif dari pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa ke kota yang antara lain mengakibatkan sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan saat ini. Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi jumlah anak jalanan. Namun sampai saat ini permasalahan pertumbuhan jumlah anak jalanan masih cukup banyak dan masih kurangnya perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah dari tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 55 ayat 1, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di

luar lembaga.” bermakna pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi, dan budaya. Penanganan anak jalanan di seluruh wilayah kota besar di Indonesia belum mempunyai model pendekatan yang tepat dan efektif. Ini adalah kecenderungan kota-kota besar, perhatian serius harus dilakukan untuk nasib anak-anak dan masa depan anak-anak jalanan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 18.000 anak korban eksploitasi (Antarnews, 28 Maret 2016). Perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan dari anak jalanan tersebut yang perlu dilakukan, sehingga dapat merubah nasib dari anak jalanan menjadi lebih baik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kebijakan anak jalanan ini berlaku secara nasional meskipun segala dinamikanya, kecenderungan ini terjadi pada kota-kota besar yang menurut data pertumbuhannya

mengalami kenaikan yang cukup signifikan (sumber; antaranews). Melihat Undang-Undang perlindungan anak tersebut, sewajarnya setiap anak memang harus mendapatkan hak yang sama, tidak ada pengecualian termasuk juga anak jalanan. Akan tetapi fenomena yang ada pada masyarakat bahwa hal-hal yang ada pada UU perlindungan anak belum didapatkan oleh para anak jalanan.

Upaya pemerintah sejauh ini dalam mengatasi permasalahan anak jalanan terbilang terkesan tindakan untuk melarang anak turun ke jalanan dengan razia dan memberikan arahan untuk masuk di rumah singgah sehingga belum ada upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah dari anak jalanan. Razia anak jalanan yang dilakukan oleh kamtib dinilai dapat merendahkan hak asasi manusia, karena sebagian besar anak jalanan akan merasa takut ketika jika para kamtib kota melakukan razia. Kebanyakan dari anak jalanan menolak untuk dirazia, mereka seperti dianggap penjahat karena berlari-lari menghindari kejaran kamtib kota, selain itu biasanya kamtib juga dapat melakukan tindak kekerasan terhadap anak jalanan.

Rumah singgah merupakan salah satu pusat pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan bagi anak jalanan yang memungkinkan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta cerdas. Dari data yang ada sungguh sangat memprihatinkan jika sangat banyak jumlah anak jalanan di Indonesia. Karena idealnya negara Indonesia dengan jumlah sumber daya manusia yang sangat banyak

melalui anak jalanan seharusnya dapat dimanfaatkan dalam artian untuk menyerap sumber daya manusianya. Rumah singgah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Problematika yang terjadi adalah kebanyakan anak tersebut merasa tidak nyaman ketika mereka jauh dari orang tua, serta orang tua mereka sendiri juga tidak dapat melepaskan anak mereka secara percuma untuk ikut orang lain, kebanyakan dari mereka yang dibujuk orang tua untuk tetap tinggal dijalan untuk mencukupi ekonomi keluarga. Kebiasaan hidup dijalanan untuk menetap, tinggal serta mencari uang dijalan seakan-akan sudah tertanam didalam pikiran mereka.

Kehidupan anak jalanan ini identik dengan kekerasan, kekasaran, ketidakadilan dan penuh dengan ketidakpastian untuk masa depan mereka. Longgarnya atau bahkan tidak adanya aturan-aturan yang mengikat perilaku bebas, liar, berbuat semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan norma atau nilai sosial yang berlaku. Oleh sebab itu satu sisi adanya peningkatan jumlah anak jalanan akan sangat memprihatinkan, dan disisi lain kemunculan atau keberadaan anak jalanan itu sendiri meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya kenyataan tersebut maka perlu dikaji tentang keberadaan dari anak jalanan baik permasalahan maupun motivasinya khususnya yang ada di rumah singgah.

Anak jalanan memiliki banyak pengalaman yang berasal dari budaya keras dan semua tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan dan penanganan dalam membantu pengembangan

proses berfikir mereka, mengajarkan bagaimana membangun hubungan yang baik dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dengan mengarahkan mereka kepada pola-pola perilaku yang dapat mengembangkan potensi mereka di masa yang akan datang. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang optimal adalah kebutuhan pendidikan yang mempengaruhi proses berfikir. Maka sejak dini mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggung jawab sosial dan keterampilan agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat. Pembinaan harus segera dilakukan, yang utama adalah dari sektor keluarga sebagai pengaruh awal timbulnya suatu pola pikir dan kepribadian seorang anak. Pemerintah seyogyanya dapat mengerti alternatif apa yang memang dibutuhkan oleh anak jalanan, karena sebagian anak jalanan merasa bosan di dalam rumah singgah dikarenakan mereka sejatinya memiliki jiwa yang bebas dan tidak terkekang oleh suatu hal. Oleh karena itu jika pemerintah ingin mengurangi keberadaan anak jalanan di jalan maka mereka sebaiknya mendapatkan keterampilan di rumah singgah bukan hanya pelajaran. Sedangkan pada rumah singgah hanya pelajaran layaknya bangku sekolah yang didapatkan. Perlu adanya pembedaan pemberian materi pada anak-anak usia tertentu, supaya dapat melihat potensi yang ada pada anak tersebut.

Penanganan masalah anak jalanan sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan. Disamping hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang telah dilindungi oleh undang-undang, juga untuk dapat

menghindari hal-hal yang negatif apabila masalah anak marjinal ini tidak dapat terpecahkan. Kita harus dapat menyadari karena terhambatnya pemenuhan hak-hak anak terutama pada anak jalanan akan berdampak pada kelangsungan hidup anak-anak itu sendiri, bangsa dan Negara Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka perlu ada suatu upaya pengembangan sumber daya manusia potensi diri melalui anak jalanan. Menurut Wiyono (2006:37) potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri tersebut. Pengembangan tersebut tidak hanya sampai mereka remaja, akan tetapi untuk melatih mereka siap bekerja dengan melihat potensi yang ada pada diri mereka. Pemerintah telah memberikan perhatian yang belum cukup untuk anak jalanan, dapat dilihat dengan program melalui Dinas Sosial Kota Malang yang memberikan program-program yang membantu memenuhi kebutuhan anak jalanan. Oleh karena itu model program pada anak jalanan bukan sekedar menghapus anak-anak dari jalanan, akan tetapi harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari itu perlu perbedaan dalam metode pengajaran dalam melihat potensi terhadap anak jalanan. Jika ingin mengurangi keberadaan anak jalanan perlu adanya suatu pembenahan yang harus segera dilakukan. Pendidikan karakter serta pendidikan formal memang perlu untuk mereka, akan tetapi yang mereka

butuhkan adalah juga keterampilan bukan hanya pendidikan formal dan kebanyakan di rumah singgah hanya pelajaran layaknya pendidikan di bangku sekolah saja yang mereka dapatkan.

Data penelitian sebelumnya terdapat penelitian tentang anak jalanan seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Puspareni (2012) tentang Impian Anak Jalanan (Studi Eksplorasi Tentang Orientasi Masa Depan Anak). Dalam penelitian tersebut berisi tentang orientasi masa depan anak jalanan dengan mendengarkan berbagai keinginan yang diinginkan oleh Anak Jalanan. Namun sejauh ini penulis masih belum menemukan hasil penelitian yang mengungkap bagaimana sebenarnya orientasi kebijakan ataupun program untuk dapat membantu mewujudkan impian para anak jalanan. Hal ini mendorong penulis untuk mengidentifikasi lebih mendalam terkait perkembangan orientasi kebijakan untuk anak-anak jalanan yang penting untuk diperhatikan.

Kota Malang merupakan kota yang memiliki anak jalanan yang jumlahnya cukup banyak. Anak jalanan tampaknya memang telah memberikan warna sendiri bagi kehidupan perkotaan terutama di kota-kota besar, meskipun banyak yang merasa risih atau terganggu dan keberadaan mereka pun dianggap sebagai sisi gelap keberadaan kota yang menurut masyarakat harus dihilangkan. Akan tetapi kenyataannya mereka terus bertambah seiring berkembangnya zaman, memang ironis pada faktanya inilah memang kecenderungan kota-kota besar dan terutama di Kota

Malang. Di Kota Malang pada bulan Januari sampai dengan awal Juli 2017 sendiri menurut catatan satpol PP yang berhasil menangkap anak jalanan ada sekitar 100 lebih anak jalanan. Kondisi ini menurutnya sangat disayangkan. Karena tak hanya satu dua kali ditangkap, para anak jalanan dan gepeng tersebut sebenarnya sudah beberapa kali terjaring razia. Selain itu mereka juga ada yang berasal dari luar Kota Malang, seperti Surabaya, Jakarta, bahkan Kalimantan (Malangtoday, 11 Juli 2017).

Proses penanganan anak jalanan selama ini hanya ditangani dengan cara-cara seenaknya, realitanya beberapa orang dari anak jalanan sudah memasuki untuk usia kerja. Hidup dijalanan bukanlah tempat yang layak untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal karena resiko eksploitasi dan ancaman kekerasan merupakan dua hal yang sekaligus yang dialami dan dirasakan oleh anak jalanan. Sehingga resiko atau hidup dijalanan akan melekat pada diri anak dan anak tidak akan mempunyai keterampilan di sektor lain dan tidak memiliki identitas diri dengan sempurna. Selain di kemudian hari mereka juga pasti akan tumbuh dan bukan anak-anak lagi. Berikut adalah data anak jalanan dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada pada kota Malang:

**Tabel 1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang Tahun 2016**

No	Jenis PMKS	L	P	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	2	3	5
2	Anak Dengan Disabilitas	79	53	132
3	Anak Jalanan	56	48	104
4	Anak Terlantar	-	-	-
5	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	20	5	25
6	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	-	5	5
7	Anak yang Menjadi Tindak Kekerasan	1	-	1
8	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	41	3	44
9	Gelandangan	9	1	10
10	Kelompok Minoritas	13	26	39
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-
12	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
13	Korban Bencana Alam	78	83	161

14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	-
15	Korban Tindak Kekerasan	-	4	4
16	Korban Trafficking	-	1	1
17	Korban Bencana Sosial	-	-	-
18	Lanjut Usia Terlantar	830	1349	2179
19	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-
21	Pemulung	95	25	120
22	Pengemis	32	39	71
23	Penyandang Disabilitas	755	642	1397
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	3	916	919
25	Tuna Susila	-	4	4
26	Fakir Miskin			37025 Keluarga*
*Satuan dalam bentuk keluarga				
Catatan : Data yang disajikan diambil per 31 Desember 2016				

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

Sementara itu hasil penelitian Gabrela Sabatini (2014) tentang profil dan pemberdayaan anak di kota malang Hasil penelitian

menunjukkan bahwa jumlah Anak jalanan di Kota Malang paling banyak berada pada golongan usia 10 – 13 tahun (38,24%), berjenis kelamin laki-laki (77,94%), sebesar 69,12% memiliki tingkat pendidikan yang rendah (tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh hanya sampai SD), bekerja sebagai pengamen (80,88%). Beralasan menjadi anak jalanan karena keinginan untuk membantu orang tua (52,94%), dan memiliki jam kerja antara 6 – 8 jam per harinya (45,59%). Kelompok anak jalanan di Kota Malang didominasi oleh kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan (67,65%) dengan ciri-ciri masih memiliki hubungan teratur dengan keluarganya (67,65%), tinggal dengan orang tuanya (70,59%), dan sudah putus sekolah atau tidak pernah sekolah (58,82%). Pemberdayaan yang paling banyak diminati yakni pelatihan keterampilan otomotif (25%).

Berdasarkan data diatas bahwa kecenderungan jumlah anak jalanan di Kota Malang pada tahun 2016 yaitu sekitar 104 anak, jumlah begitu besar sehingga masih ada kemungkinan pada jumlah tersebut untuk bertambah. Menurut Sondang P. Siagian (2014:88) yaitu tentang pentingnya *Human Investment*. Betapapun kayanya suatu Negara dalam arti sumber daya alamnya yang mungkin melimpah, aspek terpenting yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia sebagai unsur strategis dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan anak jalanan terus bertambah akan menjadi sisi gelap pembangunan dari kota yang akan terus menjadi permasalahan, jika tidak segera ditangani indeks pembangunan pun akan menjadi rendah. Dari jumlah yang ada pada tabel diatas jika 38,24% dari 104 jumlah anak jalanan yang akan memasuki usia remaja akan segera menempuh jenjang yang baru yaitu bukan anak-anak lagi. Di sisi lain jika tidak ada keterampilan ketika berada di jalanan akan membuat anak jalanan yang akan memasuki usia remaja akan menjadi kebingungan. Semakin lama mereka juga pasti akan tumbuh menjadi dewasa.

Menurut Sondang Siagian (2014:31) untuk meningkatkan mutu hidup dibidang ekonomi pada dasarnya berkisar pada peningkatan taraf hidup. Dengan, demikian perhatian utama pada umumnya ditujukan pada peningkatan kemampuan seluruh warga masyarakat untuk memuaskan berbagai kebutuhannya yang bersifat primer dan biasanya terwujud dalam kebutuhan yang bersifat materiil. Belum ada penanganan yang tepat dalam hal menciptakan kemandirian dan peningkatan mutu hidup bagi anak jalanan di Kota Malang menjadi masalah tersendiri dalam mengembangkan potensi kerja bagi masa depan anak jalanan di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika dalam menangani anak jalanan yang selama ini dilakukan?
2. Apakah ada perbedaan perlakuan khusus untuk menangani anak jalanan yang telah memasuki usia kerja?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan mempersiapkan anak jalanan yang telah memasuki usia kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah berusaha menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana dinamika selama ini dalam menghapi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan perlakuan terhadap penanganan anak jalanan yang memasuki usia siap kerja selama ini dilakukan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mempersiapkan usia anak jalanan yang telah siap kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. **Secara teoritis**

a. Bagi Penulis

1. Memberikan wacana yang lebih mendalam dalam pengembangan ilmu administrasi publik terutama tentang kajian rekomendasi kebijakan publik.
2. Merepresentasikan ilmu pengetahuan tentang administrasi public terutama rekomendasi kebijakan publik yang didapat dari bangku kuliah.
3. Mengetahui dan mendiskripsikan kondisi serta permasalahan terkait kebijakan publik.

b. Bagi Akademis

1. Memberikan sumbangan kajian ilmiah bagi pengembangan dalam bidang ilmu administrasi public terutama tentang kajian rekomendasi kebijakan publik.
2. Menjadikan acuan dan pembanding bagi peneliti berikutnya serta berbagai upaya pendorong mahasiswa peka dan kritis terhadap permasalahan yang terjadi dan juga menumbuhkan rasa peduli bagi masyarakat tentang adanya masalah yang disampaikan oleh peneliti.

3. Hasil penelitian ini bisa menambah khasanah bagi pengembangan Ilmu Administrasi, khususnya bidang kebijakan publik.
4. Hasil penelitian ini bisa sebagai referensi teori untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

1. Dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Malang untuk menerapkan kebijakan tentang Anak Jalanan
2. Dapat digunakan acuan dan wacana bagi pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan peranannya dalam menerapkan kebijakan Anak Jalanan di Kota Malang;

b. Bagi Masyarakat

1. Memberikan pandangan untuk masyarakat dalam setiap proses penerapan kebijakan di daerah tentang Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, dibawah disampaikan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam setiap bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan pemerintah yang mendasari dan mengatur tentang pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teori yang digunakan dari penelitian ini adalah Teori Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan,

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan metode apa yang akan digunakan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Serta menjelaskan fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Malang dan Dinas Sosial Kota Malang serta

penyajian data dari hasil analisis yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Banyak pengertian dan definisi dari administrasi publik menurut para ahli, namun substansinya tetap sama, yaitu berbicara tentang kerja sama kelompok orang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Woodrow Wilson (2012:21) Administrasi publik adalah suatu urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Jadi dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta. Sedangkan menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithurg, & Victor A. Thomson (1970:23) hal yang dimaksudkan dengan administrasi publik adalah aktivitas-aktivitas cabang eksekutif dari pemerintahan tingkat negara, negara bagian dan daerah, aktivitas badan dan komisi yang ditetapkan oleh kongres dan ketentuan perundang-undangan negara bagian, aktivitas perusahaan negara dan dinas-dinas tertentu lainnya yang bersifat khusus. Yang dikecualikan dalam hubungan ini adalah dinas yudisial dan legislatif di dalam administrasi pemerintahan. Kemudian menurut Sondang P. Siagian (2008:25)

administrasi publik didefinisikan sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

Jika diperhatikan, substansi sebagian besar definisi di atas sama, yaitu menyangkut kerja sama kelompok orang dalam lingkup organisasi Negara (legislative, eksekutif, dan yudikatif) untuk mencapai tujuan Negara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Adapun ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry (1995:8) memberikan ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur selain perkembangan ilmu administrasi itu sendiri antara lain: pertama yaitu organisasi public, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. Kedua manajemen public, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen sumberdaya manusia. Ketiga implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi. Kemudian menurut Michael C. Lemay (2002:10) mengemukakan aspek kebijakan publik, lingkungan politik, ekonomi dan sosial, anatomi organisasi public, perilaku organisasi, proses pembuatan keputusan, manajemen organisasi birokrasi, manajemen sumberdaya manusia, kepemimpinan, komunikasi, keuangan, hukum,

dan tekanan kelompok kepentingan dan evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya menurut Rosenbloom dan Kravchuk (2000:10) mengangkat unsur-unsur lingkungan, organisasi baik menyangkut struktur maupun prosesnya, manajemen sumberdaya manusia, anggaran, pengambilan keputusan, analisis kebijakan publik dan evaluasi implementasinya, aspek regulasi administrasinya, kepentingan public, demokrasi, akuntabilitas dan etika.

Selanjutnya Yeremias T, Keban (2014:11) dengan memperhatikan begitu banyak unsur yang dipandang penting dalam literatur maka administrasi publik harus dilihat setidaknya-tidaknya dan enam dimensi strategis, antara lain dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi etika, dimensi lingkungan dan dimensi akuntabilitas kinerja

3. Fungsi Administrasi Publik

Menurut J. Wayong (dalam Bintoro, 1995) yang mengatakan bahwa fungsi atau tugas utama administrasi publik pada dasarnya adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik, kemudian melaksanakan dan menyelenggarakannya. Dengan kata lain, fungsi administrasi publik adalah merumuskan/menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik. Kemudian menurut Wirman Syafri (2012:139) menyebutkan bahwa kewenangan menetapkan kebijakan Negara atau *policy forming* berada di tangan Badan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah (Presiden) setelah dirumuskan dan dibahas bersama para

stakeholders (anggota legislative, partai politik, lembaga, swadaya masyarakat (LSM), kelompok kepentingan (*interest group*), organisasi profesi, media masa, atau kelompok kepentingan lain yang berkepentingan dan berminat terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan Negara.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Ada banyak definisi kebijakan publik menurut para ahli antara lain: menurut Robert Eyestone (1997:20), mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1975:20), yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Seorang pakar ilmu politik lain, Ricard Rose (1968:20), menyarankan bahwa sebaiknya kebijakan hendaknya dipelajari sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Kemudian menurut Anderson (2002:23), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini

memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternative yang ada. Menurut Howlet dan Ramesh dalam madani, (2011:36) menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses atau analisa kebijakan public, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik.


Pengertian kebijakan yang telah dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau permasalahan.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Charles Lindblom (1986:35) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Sumber: Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) 2012

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

3. Formulasi Kebijakan

a. Pengertian Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahap yang terjadi setelah isu diagendakan, Raymond Bauer (Kusumanegara, 2010:85) menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik adalah proses transformasi input menjadi output. Jika memperhatikan model sistem politik *David Easton*, maka pendapat *Bauer* pada hakekatnya menunjukkan aktivitas yang terjadi dalam proses konversi. Jika demikian maka proses kebijakan publik bersifat politis karena aktor, kepentingan, dan interaksi antara aktor menjadi fokus utamanya (Lindblom, 1986).

Lester dan Stewart menyatakan formulasi kebijakan sebagai sebuah tahap dalam proses kebijakan dimana sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik, pengagendaan isu pada dasarnya proses artikulasi dan agregasi yang merupakan fungsi input. Sedangkan yang dimaksud hukum public adalah output sistem politik. Hasil yang diharapkan dalam formulasi kebijakan adalah solusi terhadap masalah publik.

b. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Para ahli mengemukakan pandangan tentang

definisi formulasi kebijakan publik. Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (policy formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Winarno (2002:29) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai alternatif kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Tjokoamidjojo dalam Islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternative kebijakan terbaik.

Kemudian menurut Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2000:77-101) mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Masalah (*Defining Problem*)

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan public, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat disusun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan public di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan seterusnya.

2. Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan,

masalah tersebut akan berkompetensi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Mengingat pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan public, Cob dan Elder dalam Islamy (2000:83) mengartikan agenda sebagai kebijakan sistematis terdiri dari atas semua isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut memperoleh perhatian dari public dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing-masing.

Abdul Wahab (2004:40) menyatakan bahwa suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.
- b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.
- c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak.
- d. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.

- e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
- f. Isu tersebut menyangkut persoalan yang fashionable, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah public yang didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Menurut Winarno (2002:83) dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternative-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Islamy (2000:92), perumusan kebijakan (policy proposals) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Mengidentifikasi alternative.
- b. Mendefinisikan dan merumuskan alternative.
- c. Menilai masing-masing alternative yang tersedia
- d. Memilih alternative yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan

Pada tahap ini para perumusan kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternative dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternative yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternative diputuskan, untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Menurut Islamy (2000:100) proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.

Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan: (a) Persuasion, yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai atau kedudukan seseorang dan mereka

mau menerimanya sebagai milik sendiri; (b) Bargaining, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidaknya-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka. Bargaining meliputi perjanjian (*negotiation*); saling memberi dan menerima (*take and give*); dan kompromi (*compromise*)

Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang diterima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan persuasian dan bargaining. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri dan sebagainya. Terdapat sejumlah model perumusan kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Model *Institutional*, Model Elit-Massa, Model Kelompok, Model Sistem-Politik, Model *Rational-Comprehensive*, Model *Incremental*, Model *Mixed-Scanning*.

4. Formulasi Usulan Kebijakan Berdasarkan Wayne Parsons

Model perencanaan kebijakan milik Wayne Parson yang disebut dengan *the professional model* merupakan sebuah model

pengembangan strategi kebijakan yang berorientasi pada tujuan jangka panjang. Model perencanaan kebijakan harus dilandasi oleh alasan dan bukti yang kuat mengapa sebuah kebijakan tersebut diambil. Sebelum sebuah kebijakan di ambil maka para perancang kebijakan tersebut harus melakukan berbagai upaya studi lapangan guna mengumpulkan bukti yang kuat sebelum dimasukkan kedalam kerangka kebijakan dibuat. Peran berbagai komponen stakeholder dalam menentukan rencana kebijakan merupakan suatu yang dominan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model kebijakan “*professional model*” berorientasi pada jangka panjang, memfokuskan pada analisis kebutuhan melalui survey dan perencanaanya melibatkan banyak pihak. Adapun model kebijakan Wayne Parsons dapat dilihat sebagai berikut:

1. Features

Merupakan landasan yang harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan sebelum merancang sebuah kebijakan. Para pengambil kebijakan harus mengetahui latar belakang mengapa kebijakan tersebut diambil. Prinsip-prinsip yang melandasi rancangan kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada tujuan atau hasil jangka panjang

Kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat jangka panjang. Kebijakan harus bersifat berkelanjutan dan dapat

diteruskan sehingga dari sisi anggaran biaya dan manfaat dapat diambil secara maksimal.

- b. Mempertimbangkan keadaan wilayah (kota/kabupaten, provinsi, nasional, internasional)

Kebijakan yang diambil harus ditentukan cakupan dan dampaknya secara luas. Apakah kebijakan tersebut hanya sebatas kota/kabupaten ataukah melibatkan provinsi bahkan pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan wewenang masing-masing institusi dan asal sumberdaya yang dikerahkan.

- c. Harus bersifat menyeluruh

Perencanaan kebijakan yang efektif harus direncanakan dengan baik salah satu strateginya adalah melihat sudut pandang sebagai sudut pandang baik masyarakat, pemerintah, legislative dan berbagai organisasi lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang disusun benar-benar mewakili seluruh kepentingan sehingga kebijakan dapat ditaati oleh seluruh komponen.

- d. Bersifat fleksibel dan Inovatif

Rancangan sebuah kebijakan harus menarik dan memiliki keunggulan dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan harus disosialisasikan dengan baik dan benar agar masyarakat dan pihak lain dapat menerima dan patuh pada saat implementasinya. Kebijakan juga harus flexible atau bisa

direvisi ketika ada permasalahan pada saat implementasi dilapangan.

e. Dilandasi dari bukti masalah yang valid

Sebuah kebijakan akan memiliki manfaat dan kesesuaian dengan sasaran yang sangat tinggi apabila dirancang berdasarkan data dan masalah yang benar-benar valid hasil dari terjun langsung ke lapangan dan melihat berbagai sudut pandang.

f. Dievaluasi secara terus menerus

Pada tahap perencanaan maupun implementasi pasti terdapat suatu ketidakcocokan dan hambatan dari berbagai pihak. Sehingga agar implementasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka harus terus dievaluasi.

g. Adil dan bermanfaat kepada semua

Kebijakan yang baik harus bersifat adil dan memberikan manfaat kepada semua khususnya masyarakat yang dikenai kebijakan tersebut.

h. Melibatkan seluruh kalangan

Dalam proses perumusan kebijakan maka pihak pengambil kebijakan harus mengumpulkan suara dan pendapat dari semua kalangan agar kebijakan yang diambil dapat dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik.

2. Themes

Kerangka kebijakan yang baik harus memiliki beberapa komponen diantaranya:

a. Visi

Visi yang baik merupakan sebuah pedoman agar pelaksanaan atau implementasi kebijakan tetap pada jalurnya. Visi kebijakan yang baik terdiri dari:

- 1) Melihat tujuan dan hasil yang berorientasi pada jangka panjang
- 2) Kebijakan harus menyeluruh (luas), sehingga dapat mengatasi berbagai jenis masalah yang ada.
- 3) Bersifat inovatif dan kreatif

b. Berorientasi pada efektivitas

Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila:

- 1) Pengambilan dan perancangan didasarkan pada permasalahan dan bukti-bukti yang valid.
- 2) Bersifat khusus dan tidak melebar bahkan tumpang tindih dengan kebijakan yang lain
- 3) Melibatkan berbagai komponen organisasi dan masyarakat

c. Berkelanjutan

Kebijakan harus berkelanjutan dan pat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama bagi masyarakat, untuk itu kebijakan harus dievaluasi secara terus menerus.

C. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan menurut Sondang P. Siagian (2000:4), mencakup 2 pengertian, yaitu (1) administrasi, dan (2) pembangunan. Telah umum diketahui bahwa Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari definisi tersebut Administrasi Pembangunan secara keseluruhan memiliki arti, yaitu : “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.”

Dari definisi yang ada dapat dijelaskan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh negara untuk mencapai dari tujua negara.

Apabila definisi sederhana diatas disimak secara cermat, akan muncul ke permukaan paling tidak sedikitnya tujuh pokok.

1. Pembangunan merupakan suatu proses

Berarti merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan

Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadic atau incidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek

Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan

Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu Negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu Negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas

Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan cara hidup gaya barat. Setiap Negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh Negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itupun harus diakui dan

dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional

Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional memiliki arti, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mewujudkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, seta pertahanan dan keamanan.

7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga Negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Negara bangsa lain tersebut.

Selain itu menurut Sondang P. Siagian (2014:88) yaitu tentang pentingnya *Human Investment*. Betapapun kayanya suatu Negara dalam arti sumber daya alamnya yang mungkin melimpah, aspek terpenting yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia sebagai unsur strategis dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya menurut

Theodore Schultz (2014:89) ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab mengapa proses pembangunan ekonomi di negara terbelakang tidak berlangsung secepat yang diharapkan, yaitu:

1. Adanya sikap mental yang menolak perubahan yang melanda sebagian besar warga Negara baik di bidang pertanian maupun di bidang-bidang lainnya
2. Adanya kecenderungan di negara-negara terbelakang untuk meloncat dari suatu masyarakat agraris ke masyarakat industry tanpa didukung oleh pengetahuan, keterampilan, infrastruktur, dan sarana yang memang mutlak diperlukan.
3. Kurangnya pengertian di kalangan masyarakat, termasuk dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, tentang pentingnya *Human Investment* dalam proses pembangunan

D. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun,

melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Selain itu, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

2. Karakteristik Anak Jalanan

a. Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun

Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

b. Berdasarkan Pengelompokan

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, Children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti

ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2000: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Anak Jalanan yang hidup di jalan, dengan kriteria:
 - a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya
 - b) 8 - 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur
 - c) Tidak lagi sekolah
 - d) Rata-rata usia dibawah 14 tahun
- 2) Anak Jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
 - a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b) 8 – 16 jam berada di jalanan
 - c) Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh
 - d) Tidak lagi sekolah
 - e) Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll.
 - f) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- 3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
 - a) Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya

- b) 4 – 5 jam bekerja di jalanan
 - c) Masih bersekolah
 - d) Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll
 - e) Usia rata-rata di bawah 14 tahun
- 4) Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:
- a) Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b) 8 – 24 jam berada di jalanan
 - c) Tidur di jalanan atau rumah orang tua
 - d) Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi
 - e) Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.

Selain itu BKSNI (2000: 61-62), memaparkan kategori dan karakteristik anak jalanan sebagai berikut:

- 1) Kelompok anak yang hidup di jalanan. Karakteristiknya:
- a) Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan
 - b) Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan
 - c) Tidur di ruang-ruang atau cekungan di perkotaan, seperti: terminal, emper toko, kolong jembatan dan pertokoan
 - d) Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus
 - e) Bekerja sebagai: pemulung, pengamen, pengemis.
Penyemir sepatu, kuli angkut barang
 - f) berpindah-pindah tempat

2) Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari.

Karakteristiknya:

- a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan
- b) Hubungan dengan orang tua masih ada tetapi tidak harmonis
- c) Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah
- d) Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat kerjanya di jalan
- e) Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah
- f) Bekerja sebagai: pengemis, pengamen di perempatan, kernet, asongan koran dan ojek payung

3) Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali. Karakteristiknya:

- a) Bekerja di jalanan sebagai: pedagang asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang

- b) Hidup berkelompok bersama orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum / tempat ibadah seperti masjid
 - c) Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali
 - d) Ikut membiayai keluarga di desanya
 - e) Putus sekolah
- 4) Anak remaja jalanan bermasalah (ABG). Karakteristiknya:
- a) Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan
 - b) Sebagian sudah putus sekolah
 - c) Terlibat masalah narkoba dan obat-obatan lainnya
 - d) Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas, pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi
 - e) Berasal dari keluarga yang tidak harmonis

Berdasarkan beberapa pengelompokan yang dipaparkan di atas, maka karakteristik anak jalanan berdasarkan pengelompokan anak jalanan sebagai berikut:

- 1) Kelompok anak yang hidup di jalanan. Karakteristiknya:
- a) Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan baik untuk bekerja maupun menggelandang atau tidur
 - b) Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan

- c) Tidur di ruang-ruang atau cekungan di perkotaan, seperti: terminal, emper toko, kolong jembatan dan pertokoan
- d) Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus
- e) Bekerja sebagai: pemulung, pengamen, pengemis. penyemir sepatu, kuli angkut barang
- f) Berpindah-pindah tempat.

2) Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari.

Karakteristiknya:

- a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan
- b) Hubungan dengan orang tua masih ada tetapi tidak harmonis
- c) Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah
- d) Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat kerjanya di jalan
- e) Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah

- f) Bekerja sebagai: pengemis, pengamen di perempatan, kernet, asongan koran dan ojek paying
- 3) Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali. Karakteristiknya:
- a) Bekerja di jalanan sebagai: pedagang asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang
 - b) Hidup berkelompok bersama orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum / tempat ibadah seperti masjid
 - c) Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali
 - d) Ikut membiayai keluarga di desanya
 - e) Putus sekolah
- 4) Kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
- a) Bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya
 - b) 4 – 5 jam bekerja di jalanan
 - c) Masih bersekolah
 - d) Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen
 - e) Usia rata-rata di bawah 14 tahun

5) Kelompok anak remaja jalanan bermasalah (ABG).

Karakteristiknya:

- a) Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan
- b) Sebagian sudah putus sekolah
- c) Terlibat masalah narkoba dan obat-obatan lainnya
- d) Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas, pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi
- e) Berasal dari keluarga yang tidak harmonis

c. Berdasarkan Ciri-ciri Fisik dan Psikis

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23–24), karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni 1) Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan 2) Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah:

- 1) Ciri-ciri fisik
 - a) Penampilan dan warna kulit kusam
 - b) Rambut kemerah-merahan
 - c) Kebanyakan berbadan kurus
 - d) Pakaian tidak terurus
- 2) Ciri-ciri psikis
 - a) Mobilitas tinggi
 - b) Acuh tak acuh
 - c) Penuh curiga
 - d) Sangat sensitive
 - e) Berwatak keras
 - f) Kreatif

d. Berdasarkan Intensitas Hubungan dan Keluarga

Aktivitas utama anak jalanan adalah berada di jalanan baik untuk mencari nafkah maupun melakukan aktivitas lain. Hal ini membuat intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka kurang intensif. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23), indikator anak jalanan menurut intensitas hubungan dengan keluarga, yaitu:

- 1) Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari
- 2) Frekuensi dengan keluarga sangat kurang
- 3) Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga

Selain itu, menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP (BKSN, 2000: 2-4), intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tua, berhubungan tidak teratur dengan orang tua, dan bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur bersama orang tua mereka. Menurut Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (2000: 61-62), beberapa macam intensitas anak jalanan dengan keluarga mereka adalah: hubungan orang tua sudah putus, masih ada hubungan dengan orang tua tetapi tidak harmonis, maupun pulang antara 1 sampai 3 bulan sekali.

Beberapa sumber yang di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan intensitas anak jalanan berhubungan dengan keluarga ada tiga macam, yaitu:

- 1) Masih berhubungan teratur dengan orang tua atau keluarga
- 2) Masih berhubungan dengan orang tua atau keluarga tetapi tidak teratur dengan frekuensi sangat kurang

- 3) Sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua maupun keluarga.

e. Berdasarkan Tempat Tinggal

Anak jalanan yang ditemui memiliki berbagai macam tempat tinggal. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 24), indikator anak jalanan menurut tempat tinggalnya adalah:

- 1) Tinggal bersama orang tua
- 2) Tinggal berkelompok bersama teman-temannya
- 3) Tidak mempunyai tempat tinggal

Sedangkan menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP (BKSN, 2002: 13-15), beberapa macam tempat tinggal anak jalanan adalah: menggelandang atau tidur di jalanan, mengontrak kamar sendiri atau bersama teman, maupun ikut bersama orang tua atau keluarga yang biasanya tinggal di daerah kumuh. Menurut BKSN (2000: 61-62), beberapa tempat tinggal anak jalanan adalah:

- 1) bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, maupun stasiun; 2) bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman; dan 3) tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali.

Berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan beberapa tempat tinggal anak jalanan adalah:

- 1) Tidak mempunyai tempat tinggal sehingga menggelandang dan tinggal di jalanan serta tidur di sembarang tempat
- 2) Mengontrak sendiri atau bersama dengan teman
- 3) Tinggal bersama orang tua atau wali.

f. Berdasarkan Aktivitas

Definisi anak jalanan, dapat diidentifikasi bahwa anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan. Berbagai macam aktivitas banyak dilakukan di jalanan. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 24), indikator anak jalanan menurut aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah antara lain memiliki aktivitas: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran atau majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.

Menurut Departemen Sosial RI (2002: 13-15), aktivitas yang dilakukan anak jalanan di jalanan di antaranya adalah bekerja baik itu mengamen, mengemis, memulung, menjual koran, mengasong, mencuci bus, menyemir sepatu, menjadi calo, dan menggelandang. Selain itu Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (2000: 61-62) menyebutkan bahwa beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah bekerja sebagai pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran, pengasong, pencuci bus, penyemis, maupun calo; dan menggelandang.

Berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam aktivitas anak yang dilakukan di jalanan di antaranya adalah untuk bekerja maupun sekedar menggelandang. Aktivitas bekerja anak jalanan di antaranya adalah menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran atau majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, dan menjadi penghubung atau penjual jasa.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan

Departemen Sosial (2001: 25-26) menyebutkan bahwa penyebab keberadaan anak jalanan ada 3 macam, yakni faktor pada tingkat mikro (immediate causes), faktor pada tingkat meso (underlying causes), dan faktor pada tingkat makro (basic causes).

a. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*)

Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Departemen Sosial (2001: 25-26) menjelaskan pula bahwa pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga berdiri sendiri, yakni:

- 1) Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.

- 2) Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga.
- 3) Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.
- 4) Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan.

Selain itu, Shalahudin (2004:71) menyebutkan pula faktor-faktor yang disebabkan oleh keluarga yakni sebagai berikut:

- 1) Keluarga miskin

Hampir seluruh anak jalanan berasal dari keluarga miskin.

Sebagian besar dari mereka berasal dari

perkampungan perkampungan urban yang tidak jarang menduduki lahan-lahan milik negara dengan membangun rumah-rumah petak yang sempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak jalanan yang berasal dari luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desa miskin.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi sehingga menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.

2) Perceraian dan kehilangan orang tua

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor risiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalanan. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering kali membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal bersama ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibunya.

3) Kekerasan keluarga

Kekerasan keluarga merupakan faktor risiko yang paling banyak dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan

untuk keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Berbagai faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara anak dengan keluarga, tidak lepas dari persoalan kekerasan. Seperti kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang tertentu setiap harinya, akan menghadapi risiko menjadi korban kekerasan apabila tidak memenuhi target tersebut. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual.

4) Keterbatasan ruang dalam rumah

Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan risiko anak-anak turun ke jalan. Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang berada di beberapa perkampungan urban yang menduduki lahan milik negara. Banyak dijumpai adanya rumah-rumah petak yang didirikan secara tidak permanen dan sering kali menggunakan barang-barang bekas seadanya dengan ruang yang sangat sempit, kadang hanya berukuran 3 X 4 meter saja. Dengan bentuk dan bangunan yang tidak layak disebut rumah itu, kenyataannya dihuni oleh banyak orang. Misalkan saja sebuah keluarga, termasuk hubungan suami istri berlangsung dalam ruangan yang terbatas itu, tentunya hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak, biasanya yang berumur lebih dari 5 tahun memilih atau dibiarkan oleh orang tuanya untuk tidur di luar rumah, seperti di tempat ibadah (mushola atau masjid) yang

ada di kampung tersebut, pos ronda, atau ruang-ruang publik yang berdekatan dengan kampung mereka.

5) Eksploitasi ekonomi

Anak-anak yang turun ke jalan karena didorong oleh orang tua atau keluarganya sendiri atau biasanya bersifat eksploratif. Anak ditempatkan sebagai sosok yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Eksploitasi ekonomi oleh orang tua mulai marak terjadi ketika pada masa krisis, dimana anak-anak yang masih aktif bersekolah didorong oleh orang tuanya mencari uang dan ditargetkan memberikan sejumlah uang yang ditentukan oleh orang tua mereka.

6) Keluarga *homeless*

Seorang anak menjadi anak jalanan bisa pula disebabkan karena terlahirkan dari sebuah keluarga yang hidup di jalanan tanpa memiliki tempat tinggal tetap.

Dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keluarga dan anaknya terpisah (BКСN, 2000: 111), yaitu:

1) Faktor pendorong

- a) Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga sehingga banyak dijumpai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, karena itu banyak anak-anak yang disuruh ataupun dengan sukarela membantu

mengatasi kondisi ekonomi tersebut dengan mencari uang di jalanan.

- b) Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betah tinggal di rumah atau anak lari dari keluarga.
- c) Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak lari dari rumah.
- d) Kesulitan hidup di kampung, anak melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa.

2) Faktor penarik

- a) Kehidupan jalanan uang menjanjikan, dimana anak mudah mendapatkan uang, anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas.
- b) Diajak oleh teman.
- c) Adanya peluang di sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian.

b. Tingkat Messo (*Underlying Causes*)

Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat meso ini yaitu faktor yang ada di masyarakat. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 25-26), pada tingkat meso (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi:

- 1) Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan pendapatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang menyebabkan drop out dari sekolah.

- 2) Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu.
- 3) Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon kriminal.

Selain itu, Shalahudin (2004:71) juga memaparkan faktor lingkungan munculnya anak jalanan yang bisa dikategorikan dalam faktor pada tingkat meso yakni sebagai berikut.

a. Ikut-ikutan teman

Ikut-ikutan teman berdasarkan pengalaman pendampingan dari studi yang ada menjadi salah satu faktor risiko yang membuat anak turun ke jalanan. Teman di sini bisa berarti teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggal anak atau teman-teman di sekolahnya yang telah lebih dahulu melakukan aktivitas atau kegiatan di jalanan. Keterpengaruhan akan sangat cepat apabila sebagian besar teman-temannya sudah berada di jalanan. Awalnya mereka mungkin hanya menonton saja ketika diajak untuk mengikuti temannya. Secara perlahan, anak mulai ditawari atau terdorong untuk ikut terlibat dalam kegiatan di jalanan ketika mengetahui teman-temannya bisa menghasilkan uang. Keterpengaruhan dari teman akan semakin tinggi apabila pihak keluarga dan komunitas sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap keberadaan anak-anak di jalanan. Sehingga ketika anak mereka turun ke jalanan, tidak ada upaya untuk mencegahnya.

b. Bermasalah dengan tetangga atau komunitas

Anak yang turun ke jalan karena memiliki masalah dengan tetangga atau komunitasnya, biasanya berawal dari tindakan anak yang melakukan tindakan kriminal seperti melakukan pencurian.

c. Ketidakpedulian atau tolenrasi lingkungan terhadap keberadaan anak jalanan

Ketidakpedulian komunitas di sekitar tempat tinggal anak atau adanya toleransi dari mereka terhadap keberadaan anak-anak di jalanan menjadi situasi yang sangat mendukung bertambahnya anak-anak untuk turut ke jalan. Biasanya ini terjadi pada komunitas-komunitas masyarakat miskin yang sebagian besar warganya bekerja di jalanan terutama sebagai pengemis.

c. Tingkat makro (*basic cause*)

Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat makro yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro. Departemen Sosial RI (2001: 25-26) menjelaskan bahwa pada tingkat makro (struktur masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi adalah:

- 1) Ekonomi, adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi. Migrasi dari desa ke kota mencari kerja, yang diakibatkan

kesenjangan pembangunan desakota, kemudahan transportasi dan ajakan kerabat, membuat banyak keluarga dari desa pindah ke kota dan sebagian dari mereka terlantar, hal ini mengakibatkan anak-anak mereka terlempar ke jalanan.

- 2) Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka dengan alasan “demi pembangunan”, mereka semakin tidak berdaya dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan segelintir orang.
- 3) Pendidikan, adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar. Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk menjadi pencari kerja dan jalanan mereka jadikan salah satu tempat untuk mendapatkan uang.
- 4) Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan antara sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai trouble maker atau pembuat masalah (*security approach* / pendekatan keamanan).

- 5) Adanya kesenjangan sistem jaring pengamanan sosial sehingga jaring pengamanan sosial tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan.
- 6) Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak (lapangan, taman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa pada daerah-daerah kumuh perkotaan, dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai ajang bermain dan bekerja.

Selain itu, dari paparan Shalahudin (2004:71) tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, beberapa yang merupakan faktor pada tingkat makro yaitu:

- 1) Dampak program

Niat baik tidaklah selalu menghasilkan hal baik. Program-program anak jalanan yang diluncurkan oleh berbagai pihak tentunya tidak dimaksudkan untuk mempertahankan anak-anak jalanan melainkan dimaksud sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, kesempatan mendapatkan hak-haknya dan yang terpenting adalah untuk mengeluarkan anak-anak jalanan dari dunia jalanan yang dinilai sangat tidak layak untuk diarungi oleh mereka. Salah satu faktor yang dapat dikatakan sebagai faktor penarik bagi anak untuk pergi ke jalanan adalah adanya program untuk anak jalanan. Hal ini sangat mengejutkan dan kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi yang hasilnya dapat

digunakan untuk mendesain program secara lebih berhati-hati di dalam memproyeksikan dampak terhadap anak-anak.

2) Korban bencana

Bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya ataupun bencana yang terjadi karena disebabkan oleh suatu akibat dari kebijakan pembangunan seperti pengusuran perkampungan miskin ataupun bencana yang ditimbulkan dari adanya konflik bersenjata antar kelompok masyarakat, negara dengan kelompok masyarakat, atau antar negara yang kesemuanya menyebabkan komunitas tersebut harus pindah dari tempat tinggal asalnya dan menjadi pengungsi. Situasi di dalam pengungsian yang terbatas dengan fasilitas dan persediaan bahan pangan menyebabkan anak-anak melakukan kegiatan di jalanan seperti menjadi pengemis.

3) Korban penculikan

Korban penculikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak berada di jalanan. Kasus penculikan yang menimpa anak-anak untuk dijadikan sebagai anak jalanan hampir terjadi setiap tahun. Tampaknya kasus ini luput dari perhatian mengingat jumlah kasusnya memang tidak besar.

Bebagai uraian yang berasal dari berbagai sumber di atas dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak-anak pada akhirnya bisa turun ke jalan dan menjadikan

jalan sebagai pusat aktivitas mereka baik faktor pada tingkat mikro, meso, maupun makro. Permasalahan yang mereka hadapi begitu kompleks, baik dari segi keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, hingga kebijakan-kebijakan makro.

4. Perlindungan Anak Jalanan

Perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan anak di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 11 dijelaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Redaksi Sinar Grafika, 2003: 6-7). Hal ini pula yang seharusnya didapatkan juga oleh anak jalanan. Mereka memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan anak.

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 dijelaskan pula pada pasal 21 bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak bangsa, tidak terkecuali anak jalanan yang notabene kurang memperoleh hak mereka sebagai seorang anak.

E. Potensi Diri

1. Pengertian Potensi

Banyak definisi yang menjelaskan tentang pengertian potensi antara lain, menurut Madji (2007:86) potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Kemudian menurut Wiyono (2006:37), Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Dengan demikian potensi diri manusia adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia. Selanjutnya menurut Endra K Pihadhi (2004:6) potensi bisa disebut sebagai

kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri yang dimaksud disini suatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah. Sedangkan Sri Habsari (2005:2) menjelaskan, potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki.

Berbagai definisi yang ada yang telah dijelaskan bahwa dapat disimpulkan potensi diri merupakan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu baik secara fisik maupun psikologis yang dapat memungkinkan untuk dapat dikembangkan

2. Jenis-jenis Potensi Diri

Manusia memiliki beragam potensi diantaranya adalah sebagai berikut (Nashori, 2003:89)

a. Potensi Berfikir

Manusia memiliki potensi berfikir. Seringkali Allah menyuruh manusia untuk berfikir. Maka berfikir. Logikanya orang hanya disuruh berfikir karena ia memiliki potensi berfikir. Maka, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk

belajar informasi-informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan pemikiran baru.

b. Potensi Emosi

Potensi yang lain adalah potensi dalam bidang afeksi/emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa, yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung kepada keindahan.

c. Potensi Fisik

Adakalanya manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Orang yang berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olah raga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik.

d. Potensi Sosial

Pemilik potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya, baik dalam dataran pengetahuan maupun ketrampilan.

Selanjutnya menurut Hery Wibowo (2007:1) minimal ada empat kategori potensi yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir yaitu,

potensi otak, emosi, fisik dan spiritual dan semua potensi ini dapat dikembangkan pada tingkat yang tidak terbatas. Ahli lain berpendapat bahwa manusia itu diciptakan dengan potensi diri terbaik dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain, ada empat macam potensi yang dimiliki oleh manusia yaitu, potensi intelektual, emosional, spiritual dan fisik.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang harus sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Menurut Best (1981:18) menyatakan bahwa: *“Research may be defined as the systematic and objective analysis and recording of controlled observations that may lead to the development of generalizations, principles, or theories, resulting in prediction and possibly ultimate control of event.”* Ia menegaskan bahwa penelitian itu merupakan suatu analisis sistematis dan objektif, dan observasi yang terkontrol dan membimbing kearah pengembangan generalisasi, prinsip, teori, prediksi, dan tujuan berdasarkan kejadian-kejadian. Berdasarkan konsep ini, penelitian itu merupakan kegiatan sistematis untuk memberikan/menyediakan jawaban atas pertanyaan atau memecahkan masalah yang serius yang dihadapi.

A. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Sedangkan jenis penelitian

yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif fenomenologi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang apa yang disajikan sebagai hasil dari penelitian hendaklah bersumber dari data yang dikumpulkan. Hasil rekaman, interview, foto, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar. Kemudian studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif fenomenologi agar dapat mendeskripsikan subyek atau obyek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sumber data primer didapat melalui pejabat structural dan staf dari dinas sosial dan rumah singgah yang menangani anak jalanan. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti.

Fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dinamika dalam menangani anak jalanan yang selama ini telah ditangani

- a. Adopsi kebijakan program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang
 - b. Implementasi kebijakan program penanganan Anak Jalanan
 - c. Dampak yang telah didapatkan pemerintah kota
2. Klasifikasi perlakuan khusus untuk menangani anak jalanan yang telah memasuki usia kerja
 3. Kebijakan yang diperlukan mempersiapkan anak jalanan yang telah memasuki usia kerja, dilihat dari
 - a. Berorientasi pada Tujuan atau Hasil Jangka Panjang
 - b. Mempertimbangkan Keadaan Wilayah
 - c. Dilandasi Dari Bukti Masalah yang Valid
 - d. Pandangan *Stakeholders* Kedepan
 - e. Pertimbangan Legalitas

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan tema dan masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Malang, adapun situs penelitian yang merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Malang yang terletak di Jl. Sulfat No. 12 Malang, Jawa Timur 65122. Alasan lain yaitu karena Dinas Sosial

Kota Malang ini karena badan yang bersangkutan menunjukkan di mana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar relevan dan akurat. Selain penelitian dilakukan di Kota Malang karena jika dilihat dari data badan pusat statistik Kota Malang jumlah anak jalanan sendiri cukup banyak.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berusaha memperoleh data yang akurat dari narasumber dan dapat dijadikan keakuratan dan hasil penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, data ini diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Data primer bisa juga disebut dengan data asli atau data baru. Jadi untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

Adapun sumber data informan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Kustinah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kota Malang

- b. Ibu Nilawati Kasi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Balita dan Anak Dinas Sosial Kota Malang
- c. Ibu Tri Kustini Pengelola Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)
- d. Candra & Dian (Anak Jalanan)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data pendukung yang diperoleh dari karyawan atau catatan secara literature yang ada pada Dinas Sosial Kota Malang, melalui dokumen-dokumen yang memuat informasi yang bisa mendukung penelitian. Sedangkan sumber data yang diperoleh penulis atau pendukung penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen, laporan-laporan dan arsip yang didapatkan pada Dinas Sosial Kota Malang yang dianggap relevan dan akurat untuk fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data di lapangan, teknik atau metode pengumpulan data mempermudah dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara menurut Sugiyono (2016; 137) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Adapun narasumber yang membantu dalam penelitian ini yaitu Ibu Drs. Kustinah, M.Pd, Ibu Nilawati Handayani, S.Sos, M.Si, dan Ibu Tri Kustini

2. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 3
3. Dokumen, Menurut Sugiyono (2013:145) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, terdapat pada halaman 9, 104 dan 115.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam proses penelitian karena digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data. Dalam hal mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa :

1. Pedoman wawancara, instrumen ini diperlukan agar selama kegiatan pengumpulan data dari narasumber yang relevan, akurat dan tidak melenceng dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Pedoman observasi, instrumen ini dibutuhkan karena peneliti harus mengamati langsung bagaimana proses pelaksanaan pengembangan tentang anak jalanan yang memasuki usia remaja.
3. Dokumentasi, instrumen ini dibutuhkan sebagai alat bantu kegiatan wawancara agar pelaksanaan wawancara bisa berjalan dengan baik, selain itu dokumentasi juga bermanfaat sebagai alat pendukung dalam kegiatan pengumpulan data.

Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sinetas, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat keputusan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya suda jenuh. Aktivitas di dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Penjabaran analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatata secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, mimilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data akan dibantu dengan peralatan elektronik seperti Laptop, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data condensation*

Data Kondensasi merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen, dan fakta di lapangan. Dengan kondensasi data, data akan menjadi lebih kuat..


3. Penyajian data atau display data

Penyajian data atau data display secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data yang telah didapat. Dengan mendisplay data, peneliti mendapatkan keuntungan berupa kemudahan yaitu dengan cara data yang telah diperoleh dilapangan, disederhanakan oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk paparan data (secara paratif), gambar, dan bukan angka.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari model analisis data. Dalam proses ini data yang telah dikondensasi dan dirangkaikan secara sistematis (di-display) selanjutnya diambil benang merahnya sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Yaitu

pelaksanaan program sistem pertanian organik guna meningkatkan ketahanan pangan beserta faktor pendukung dan penghambat dalam program sistem pertanian organik.



Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Umum Kota Malang



Gambar 3. Peta Wilayah Kota Malang

Sumber: <https://malangkota.go.id/>

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk

pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu

cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. (<https://malangkota.go.id>)

b. Kondisi Geografi dan Demografi Kota Malang

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat

4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ – $25,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli. (<https://malangkota.go.id>)

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industry
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur

4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

2) Karakteristik Demografi

Berdasarkan data proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik Kota Malang yang dipublikasikan melalui Kota Malang dalam angka (tahun 2017), penduduk Kota Malang pada tahun 2000 tercatat sebesar 756.982 jiwa, meningkat menjadi 820.243 jiwa pada tahun 2010. Selama 10 (sepuluh) tahun tersebut rata-rata pertumbuhan penduduk untuk seluruh kota Malang mencapai 0,72%.

Di sisi lain berdasarkan hasil sementara proyeksi penduduk pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Malang tercatat sebesar 854.410 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk hasil proyeksi sensus penduduk dimana laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir lebih banyak daripada pertumbuhan periode sebelumnya, perbedaan ini dapat juga berarti tingginya urbanisasi penduduk pada saat pelaksanaan sensus penduduk. Hal ini memungkinkan mengingat Kota Malang merupakan salah satu daerah kota pendidikan di Jawa Timur.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
menurut Kecamatan di Kota Malang, 2010 dan 2016**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Per Tahun				
	2000	2010	2016*	2000 - 2010	2010 - 2016
Kedungkandan	150.26	174.47	188.17	1,51	1,27
g	2	7	5		
Sukun	162.09	181.51	191.51	1,14	0,90
	4	3	3		
Klojen	117.50	105.90	103.63	-1,03	-0,36
	0	7	7		
Blimbing	158.55	172.33	178.56	0,84	0,59
	6	3	4		
Lowokwaru	168.57	186.01	194.52	0,99	0,75
	0	3	1		
Kota Malang	756.98	820.24	854.41	0,81	0,72
	2	3	0		

Catatan : * Angka Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk
Sumber: <https://malangkota.bps.go.id/>

Berdasarkan data diatas bahwa kita bisa lihat bahwa terdapat 4 kecamatan yang ada pada Kota Malang yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya, sedangkan Kecamatan Klojen adalah kecamatan yang paling sedikit penduduknya.

Kota Malang juga menunjukkan karakteristik persebaran penduduk yang kurang merata ditunjukkan dengan penduduk yang lebih padat pada suatu wilayah kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan Klojen berpenduduk paling padat yaitu 11,737 jiwa per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Blimbing 10.049 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Sukun berpenduduk 9,133 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Lowokwaru berpenduduk 8,607 jiwa per kilometer persegi dan Kecamatan Kedungkandang berpenduduk paling jarang yaitu hanya 4,717 jiwa per kilometer persegi.

2. Visi dan Misi Kota Malang

a. Visi

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan

bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

**“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA
BERMARTABAT”**

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Berikut adalah Misi Kota Malang Dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

- 5) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

3. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Malang

1) Visi

**“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial yang sejahtera dan bermartabat”**

2) Misi

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat;
- c. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Dinas Sosial Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

1) Tugas Pokok

Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial Kota Malang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- e. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jombo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, pekerja seks komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, anak jalanan, psikotik;
- h. Pelaksaaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Waita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia

Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

- j. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makan Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
- k. Pemberian rekomendasi klien ke Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR), Pantii Rehabilitasi Sosial (PRS), Pantii Sosial (PS), Pantii Sosial Asuhan Anak (PSAA), Pantii Jompo dan Pantii Balita;
- l. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- m. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
- n. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
- o. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
- p. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- q. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- r. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- t. Pelaksanaan pemungutan penerian bukan pajak;
- u. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
- w. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP), dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
- x. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- aa. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- bb. Penyelenggaran UPT dan jabatan fungsional;


- cc. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas pokoknya.

c. Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Malang

Penjabaran Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Malang. Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Malang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;
 - 2) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisandan Kesetiakawanan Sosial;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin.

- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana;
 - 2) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial;
 - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Dinamika Pemerintah dalam Menangani Anak Jalanan

Keberadaan Dinas Sosial Kota Malang dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak bisa dipungkiri merupakan unsur penting dalam penertiban anak jalanan di Kota Malang. Konsep dasar bagi Dinas Sosial Kota Malang dalam menangani anak jalanan adalah melalui Peraturan Menteri nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Malang melalui Peraturan Walikota Malang nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Didalam Peraturan Walikota nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari Dinas Sosial adalah melaksanakan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, dan Psikotik. Perwujudan pencapaian tersebut dapat melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri yang menyebutkan bahwa :

“Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang adalah untuk mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pertumbuhan anak jalanan di Kota Malang tergolong fluktuatif, yaitu bisa naik dan turun. Tetapi indikatornya kita bisa dilihat dari razia, setiap bulan kita melakukan razia. Semakin banyak kegiatan razia biasanya semakin menurun. Kebanyakan mereka diatas

usia 14 tahun ada juga yang dibawah 14 tahun dan mereka kebanyakan melakukan aktivitas bersama orang tua. Kebanyakan yang berusia remaja adalah menjadi pengamen dengan alat musik seadanya, sedangkan yang anak-anak biasanya mengemis dan duduk di pinggir jalan dan duduk di dekat ATM.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya adalah kegiatan razia setiap bulannya. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah PMKS di Kota Malang yang tergolong fluktuatif yaitu dapat menyebabkan jumlah PMKS semakin menurun. semakin seringnya dilakukan razia juga berpengaruh terhadap jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peran serta masyarakat juga perlu untuk saling berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Malang untuk dapat menangani permasalahan tentang anak jalanan. Dinamika Pemerintah Daerah yang selama ini ditangani meliputi:

a. Kebijakan yang diadopsi Dinas Sosial Kota Malang

Adosi kebijakan menurut Charles Lindblom (1986:35) adalah alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Keberadaan anak jalanan di kota malang perlu mendapat perhatian. Dalam menangani anak jalanan, Pemerintah Kota Malang telah melakukan berbagai program. Tujuan program penanganan anak jalanan menurut Peraturan Daerah nomor 9

Tahun 2013 adalah (1) mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, (2) mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan dari eksploitasi pihak-pihak tertentu, (3) mendidik komunitas anak jalanan agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya, (4) memberdayakan anak jalanan untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, dan (5) meningkatkan peran serta kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kustinah (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang) yang menjelaskan bahwa:

“ada beberapa program untuk penanganan anak jalanan yaitu berupa pembinaan-pembinaan seperti pembinaan mental dan pembinaan keterampilan sesuai program yang ada, juga bekerja sama dengan orang tua anak jalanan tersebut. Kemudian adapula program pengadaaan razia yang dilakukan 4 kali dalam sebulan. Program ini bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan TRC PMKS. Hasil razia di kirim ke TWK (Tempat Wisma Karya) untuk sementara, kemudian diidentifikasi dan dilakukan penilaian untuk data klarifikasi solusi dengan jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), setelah itu diadakan intervensi untuk dirujuk ke Dinas Sosial di Jawa Timur bila anak jalanan berasal dari luar kota malang dan di koordinasikan dengan Dinas Sosial Jawa Timur” (wawancara dilaksanakan di Dinas Sosial pada tanggal 20 februari 2018 pukul 13.05 WIB).

Hal lain yang juga dijelaskan oleh Ibu Nilawati (Kepala Divisi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Balita & Anak Kota Malang) yang menjelaskan bahwa:

“Penanganan yang dilakukan sistemnya sesuai dengan Peraturan Daerah, yaitu perda nomor 9 Tahun 2013 disitu sudah disebutkan ada

yang secara preventif, represif dan rehabilitatif. Semua itu sudah kita lakukan. Yang kita utamakan juga adalah melakukan penghalauan langsung kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan cara kita datangi mereka kita berikan wawasan-wawasan. Kalau penghalauan hampir rutin, seminggu bisa sampai 2 kali, kalau represif biasanya kita lakukan secara gabungan dengan Satpol PP dan Polisi biasanya, setelah kita melakukan itu biasanya kita mengidentifikasi dan kita ada penentuan intervensi. Nah, kalo di rehabilitatifnya nanti macam-macam, ada yang sifatnya nanti kita pulangkan kepada keluarga, ada yang kita rujuk atau rehabilitasi kepada UPT Jawa Timur yang memang khusus menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Anak Jalanan, atau kalau misalkan kita punya kegiatan pelatihan kita bisa ikutkan pelatihan. Jadi kalau sesuai dengan perda itu yang kita laksanakan dan itu yang sudah kita lakukan”. (wawancara dilaksanakan di Dinas Sosial pada tanggal 20 februari 2018 pukul 13.05 WIB).

Gambar 5 : Operasi Simpatik PMKS Anak Jalanan



Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam menangani anak jalanan di Kota Malang adalah

dengan melakukan razia yang bekerja sama dengan pihak satpol PP yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Sosial menjalankan kegiatan yang dilakukan melalui Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2013 dengan beberapa cara, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga cara tersebut sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Malang, akan tetapi tindakan rehabilitative yang dirasa belum berjalan maksimal karena kota malang belum memiliki UPT untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Malang. Dengan adanya peraturan daerah tersebut dilakukan agar dapat mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang.

b. Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu betuk dari proses kebijakan. Menurut Charles Lindblom (1986:35) suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kuinstinah (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang) yang menyebutkan bahwa :

“Program yang kita jalankan adalah diturunkan dari Pemerintah Pusat yang kemudian diwakili oleh Peraturan Daerah. Kita dalam melaksanakan program juga menganut kepada Standar Operasional Prosedur (SOP). Tentunya dalam menerapkan kebijakan adalah untuk menjadi kearah lebih baik. Untuk komunikasi dalam kegiatan kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan Anak Jalanan. Sejauh ini program yang diterapkan belum berjalan dengan baik, banyak faktor yang membuat program tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain terkendala dana salah satu penyebabnya karena kota malang belum memiliki *shelter* yang representatif, sehingga untuk pembinaannya belum bisa maksimal. Selain itu dalam penanganan Anak Jalanan sendiri masih kurangnya kesadaran dari Anak tersebut ketika diarahkan. Selanjutnya adalah faktor keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar juga diperlukan untuk dapat juga membina dan mengayomi Anak Jalanan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendapat dari instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Malang bahwa dalam menjalankan programnya Dinas Sosial Kota Malang mengacu pada Peraturan Menteri nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Malang melalui Peraturan Walikota Malang nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Program yang dijalankan dari Dinas Sosial Kota Malang Sendiri dinilai masih belum berjalan dengan baik. Faktornya adalah di Kota Malang sendiri masih belum adanya *shelter* yang representatif. Maksudnya adalah masih belum ada tempat penampungan yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan. Peran dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar untuk dapat saling bekerja sama untuk menangani permasalahan Anak Jalanan tersebut supaya dapat tercapainya tujuan dari program yang dijalankan.

c. Dampak yang telah dirasakan Pemerintah Kota Malang

Dampak yang telah dirasakan oleh Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu bentuk evaluasi dari kebijakan. Menurut Charles Lindblom (1986:35) tahap evaluasi kebijakan merupakan tahap kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kustinah (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang) yang menyebutkan bahwa :

“Sejauh ini dari manfaat yang telah dilakukan yaitu agak tertib, sebagian mereka ada perubahan baik itu perilaku ataupun mereka pada akhirnya lebih produktif dalam arti memanfaatkan bekal itu tadi sebagian lagi mungkin juga tidak. Kita juga tidak bisa memungkiri jika tidak semua dapat berhasil. Terkait dengan program yang telah dijelaskan memang tidak dapat dipungkiri pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, kita tidak dapat memungkiri tidak semua anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan itu pada akhirnya dia akan berhasil sesuai yang diharapkan. Faktornya itu terlalu kompleks kalo memang itu sampai bisa berhasil, akan tetapi setidaknya mereka itu punya bekal dan pernah punya pengalaman.”

Hal Lain Hal lain yang juga dijelaskan oleh Ibu Tri Kustini (Pengurus Lingkungan Pondok Sosial Kota Malang) yang menjelaskan bahwa:

“dampak dari program untuk penanganan Anak Jalanan yang telah dilakukan di Kota Malang sendiri memang belum banyak mencapai hasil yang positif karena dilihat jumlahnya mungkin yang masih banyak. Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bahwa mereka turun ke jalanan untuk mengisi waktu luang untuk mencari uang, selain itu untuk mengarahkan mereka juga sulit karena

pola pikir mereka yang sudah terbiasa hidup bebas di jalanan tanpa ada yang mengatur mereka dari lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, saudara, atau tetangga. Rata-rata yang tertangkap biasanya berusia dibawah 20 tahun atau remaja, kebanyakan dari mereka memang hidupnya di jalanan Kota Malang. Ada juga dari mereka yang tertangkap lebih dari 1 kali karena mereka beralasan tidak betah hidup berlama-lama dirumah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari program yang dilaksanakan untuk menangani Anak Jalanan adalah Kota Malang adalah belum banyak mencapai hasil yang positif. Karena jika kita dapat melihat jumlah anak jalanan sekitar kita di Kota Malang sendiri masih cukup banyak dan kebanyakan dari mereka sudah tertangkap oleh petugas lebih dari satu kali. Tidak semua program dapat berhasil untuk anak jalanan. Dikarenakan setiap program yang dijalankan memiliki kekurangan dan kelebihan, serta mengarahkan mereka supaya tidak turun ke jalanan juga merasa kesulitan karena pada dasarnya anak jalanan yang sudah biasa turun ke jalan mereka memiliki jiwa yang bebas dan tidak ada yang mengatur mereka.

2. Klasifikasi perlakuan khusus dalam menangani Anak Jalanan

Peraturan Walikota nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari Dinas Sosial adalah melaksanakan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, dan Psicotik. Dalam melakukan pembinaan dan penanganan anak jalanan membutuhkan perbedaan perlakuan khusus untuk melihat anak

jalanannya yang sudah memasuki usia kerja dan belum memasuki usia kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri yang menyebutkan bahwa :

“untuk menangani anak jalanan yang memasuki usia remaja kita tidak semua serta merta kita beri pelatihan. Biasanya untuk usia 14 tahun ke bawah kita tidak memberikan pelatihan lebih banyak kita akan tetap mengarahkan mereka ke sekolah, karena sesuai dengan perkembangannya kan mereka masih dalam usia sekolah. Untuk anak-anak jalanan yang usia untuk 15-18 tahun mereka biasanya untuk kembali ke sekolah biasanya malu, dan mereka biasanya juga sudah tidak ada minat. Ya itu kita akan arahkan ke pelatihan keterampilan jadi pada dasarnya tidak semuanya kita beri latihan keterampilan. Ada juga yang kita akan kembalikan ke keluarga, karena biasanya latar belakang mereka adalah terkait dengan konflik dalam keluarga.”

Hal Lain Hal lain yang juga dijelaskan oleh Ibu Tri Kustini (Pengurus Lingkungan Pondok Sosial Kota Malang) yang menjelaskan bahwa:

“selama ini penanganan yang dilakukan di Kota Malang Sendiri untuk Anak Jalanan mereka biasanya di bawa ke sini (LIPONSOS) hanya bersifat sementara, mereka di LIPONSOS hanya 1 atau 2 hari saja. Selanjutnya mereka akan di seleksi jika mereka masih anak-anak kecil mereka akan dikembalikan ke orang tua, kemudian yang remaja akan di arahkan untuk mengikuti pelatihan dan pemberdayaan di Sidoarjo dan Pasuruan, untuk Kota Malang Sendiri masih belum ada UPT yang khusus untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti di Sidoarjo dan Pasuruan serta masih belum ada pihak lain yang ikut membantu untuk menangani anak jalanan.”

Gambar 6 : Penyerahan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Provinsi



Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan anak jalanan yang memasuki usia kerja memiliki klasifikasi umur 15 sampai 18 tahun. Anak jalanan dibawah usia 15 tahun mereka akan dikembalikan kepada keluarga. Dalam menangani anak jalanan yang memasuki usia kerja, Kota Malang bekerja sama dengan UPT milik provinsi yang berada di Sidoarjo dan Pasuruan untuk pemberdayaan dan pelatihan. Hal ini dikarenakan Kota Malang sendiri masih belum memiliki UPT untuk penanganan anak jalanan serta masih belum ada peran pihak lain dalam penanganan anak jalanan selain Dinas Sosial.

3. Usulan Kebijakan yang Diperlukan Mempersiapkan Anak Jalanan yang Memasuki Usia Kerja, dilihat dari

a. Berorientasi pada Tujuan atau Hasil Jangka Panjang

Kebijakan yang diambil harus dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dalam hal ini terkait tentang kebijakan Anak Jalanan di Kota Malang yang dalam kedepannya dapat memberikan manfaat untuk penanganan Anak Jalanan di Kota Malang sehingga kedepannya kebijakan tersebut harus bersifat berkelanjutan sehingga dari segi anggaran biaya dan manfaat dapat diambil secara maksimal. Menurut pendapat Ibu Kustinah (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang) yang menyebutkan bahwa :

“kalau untuk kebijakan atau program baru biasanya kita adopsi dari Dinas Sosialis provinsi yang biasanya melakukan kegiatan tata boga dan, otomotif. Kalau di Kota Malang kita kemarin melakukan kegiatan pelatihan musik. Kita juga mengevaluasi dari apa yang sudah dilakukan apakah hasilnya maksimal atau tidak kita juga menerima saran-saran untuk bisa mewujudkan itu juga. Kita disini hanya sebagai pemberi bekal atau pengalaman saja pada dasarnya kan kita tidak boleh untuk memperkerjakan anak. Untuk penanganan anak jalanan kedepannya memang perlu dalam membuat kebijakan program baru untuk menangani anak jalanan, karena kondisi anak jalanan yang saat ini masih banyak baik dari luar kota atau dari Kota Malang sendiri di sisi lain perda untuk anak jalanan sendiri masih belum ada. Adanya kebijakan baru nantinya juga akan bermanfaat untuk menangani anak jalanan di Kota Malang”.

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Tri Kustini (Pengurus Lingkungan Pondok Sosial) yang menyebutkan bahwa:

“program untuk penanganan Anak Jalanan yang telah dilakukan di Kota Malang sendiri memang belum banyak mencapai hasil yang

positif karena dilihat jumlahnya mungkin terus bertambah. Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bahwa mereka turun ke jalanan untuk mengisi waktu luang untuk mencari uang, selain itu untuk mengarahkan mereka juga sulit karena pola pikir mereka yang sudah terbiasa hidup bebas di jalanan tanpa ada yang mengatur mereka dari lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, saudara, atau tetangga. Dengan adanya kebijakan baru untuk anak jalanan mungkin kedepannya dapat berpengaruh dalam mengurangi keberadaan anak jalanan di kota malanag”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan program baru berupa rekomendasi potensi kerja terhadap anak jalanan akan memberikan manfaat terhadap Kota Malang kedepannya, karena dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menangani anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Malang (PMKS).

b. Mempertimbangkan Keadaan Wilayah

Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keadaan wilayah saat ini, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif atau malah memberi dampak yang negatif bagi anak jalanan di Kota Malang untuk saat ini. Berdasarkan penjelasan Ibu Kustinah (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang) yang menyebutkan bahwa:

“kondisi anak jalanan di Malang sendiri kan cukup banyak mas, hasil yang didapatkan ya mungkin itu tadi, sebagian mereka ada perubahan baik itu perilaku ataupun mereka pada akhirnya lebih produktif dalam arti memanfaatkan bekal itu tadi sebagian lagi mungkin juga tidak. Ada juga contohnya yang anak jalanan yang kemarin kita tamping sementara di liponsos dulu dia menjadi badut di jalanan. Setelah kita ikutkan pelatihan dan kita beri modal dia sekarang berjualan. Proses pelatihan tidak selalu di Dinas Sosial disini ada sistem perujukan. Nah, perujukan tersebut bisa ke UPT milik dinas sosial Jawa Timur yang berada di Blitar untuk remaja

terlantar misalnya dan mereka akan di rehabilitasi disana. Untuk kota malang sendiri tahun kemarin sempat ada pelatihan musik, dan untuk saat ini masih belum ada, karena mengingat anak jalanan juga dimalang dinilai cukup banyak maka dari itu penanganan anak jalanan juga seharusnya dapat diperlukan untuk Kota Malang”

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Tri Kustini (Pengurus Lingkungan Pondok Sosial) yang menyebutkan bahwa:

“kalau untuk di Kota Malang jumlah anak jalanan itu banyak, biasanya dibawa disini untuk disosialisasi tapi hanya semalam saja biasanya, mereka di himbau supaya tidak ke jalanan lagi. selama ini penanganan yang dilakukan di Kota Malang Sendiri untuk Anak Jalanan mereka biasanya di bawa ke sini (LIPONSOS) hanya bersifat sementara, mereka di LIPONSOS hanya 1 atau 2 hari saja. Selanjutnya mereka akan di seleksi jika mereka masih anak-anak kecil mereka akan dikembalikan ke orang tua, kemudian yang remaja akan di arahkan untuk mengikuti pelatihan dan pemberdayaan di Sidoarjo dan Pasuruan, untuk Kota Malang Sendiri masih belum ada UPT yang khusus untuk menangani anak jalanan seperti di Sidoarjo dan Pasuruan dan masih belum ada pihak lain untuk membantu menangani.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, rekomendasi kebijakan harus memperhatikan keadaan kondisi Anak Jalanan wilayah situs penelitian yaitu Kota Malang, rekomendasi kebijakan yang di dibuat harus dapat memberikan dampak positif dengan apa yang ada pada Kota Malang, dengan tujuan untuk menangani anak jalanan yang ada pada Kota Malang.

c. Dilandasi Dari Bukti Masalah yang Valid

Sebuah kebijakan akan memiliki manfaat dan kesesuaian dengan sasaran yang tinggi apabila memiliki dirancang berdasarkan data dan masalah yang benar-benar valid hasil dari terjun ke lapangan dan melihat berbagai sudut pandang, usulan

kebijakan dalam penanganan melalui potensi kerja anak jalanan di Kota Malang dilandasi dari bukti masalah yang valid. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder. Berdasarkan pendapat Ibu Tri Kustini (pengelola Lingkungan Pondok Sosial) bahwa:

“dampak dari program untuk penanganan Anak Jalanan yang telah dilakukan di Kota Malang sendiri memang belum banyak mencapai hasil yang positif karena dilihat jumlahnya mungkin terus bertambah. Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bahwa mereka turun ke jalanan untuk mengisi waktu luang untuk mencari uang, selain itu untuk mengarahkan mereka juga sulit karena pola pikir mereka yang sudah terbiasa hidup bebas di jalanan tanpa ada yang mengatur mereka dari lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, saudara, atau tetangga.”

Berdasarkan penjelasan Ibu Putri (Staf Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang)

“terkait dengan program yang telah dijelaskan memang tidak dapat dipungkiri pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, kita tidak dapat memungkiri tidak semua anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan itu pada akhirnya dia akan berhasil sesuai yang diharapkan. Faktornya itu terlalu kompleks kalo memang itu sampai bisa berhasil, akan tetapi setidaknya mereka itu punya bekal dan pernah punya pengalaman. Untuk penanganan anak jalanan ya itu tadi kita masih bekerja sama dengan Dinas Sosial yang ada pada Provinsi Jawa Timur, terkait dengan organisasi atau LSM yang berada dibawah naungan Dinas Sosial masih belum ada, biasanya LSM itu independen dan tidak dibawah naungan siapapun. akan tetapi kita mempunyai mitra saja, kita bekerja sama dengan panti-panti dan lembaga khusus anak jalanan seperti griya baca, pondok pesantren anak jalanan dan JKJT.”

Berdasarkan penjelasan saudara Candra (salah satu Anak Jalanan yang ada pada Kota Malang), bahwa:

“saya pernah ditangkap dulu, saya dibawa di Dinas Sosial Kota Malang dulu baru kemudian dikirim di sidoarjo, sebenarnya enak mas disana saya diberi makan tetapi saya merasa tidak betah karena disana kita di campur dengan dengan orang gila dan lainnya. Kegiatan saya disana biasanya membantu masak,

membantu menyuapi orang-orang lanjut usia dan orang gila. Saya tidak betah disana karena itu tadi saya merasa bosan disana. Saya bisa keluar dari sana yak arena ditebus keluarga mas, teman saya kemarin juga habis tertangkap mas. Kalau untuk kerja mungkin saya juga pengen mas seperti buka usaha sendiri, saya hanya bisa mengamen mas. Keluarga juga orang biasa tidak dapat memberi modal saya. Daripada saya enggak ngapa-ngapain dirumah saya mending ngamen mas dijalan dapat uang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi perlu adanya kebijakan tentang penanganan anak jalanan di Kota Malang diantaranya adalah masih rendahnya komitmen serta konsistensi dari pemerintah daerah Kota Malang dalam menangani anak jalanan, dalam hal ini adalah kondisi anak jalanan pada kota malang yang masih cukup memprihantinkan yang disebabkan karena kebijakan yang ada tidak sesuai dengan keinginan dari kelompok sasaran yaitu anak jalanan yang membuat kurangnya kesadaran dari anak jalanan sendiri untuk dapat diarahkan, dengan adanya kebijakan dalam menangani anak jalanan diharapkan mampu mengurangi dan mensejahterakan keberadaan anak jalanan pada Kota Malang untuk ke depannya

d. Pandangan Stakeholder Kedepan

Pada poin ini, peneliti menemukan bahwa pandangan kuisisioner kedepan dilapangan adalah berupa pendapat Ibu Kustinah (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang), bahwa:

“untuk sarannya kedepan kalau penanganan itu kita harus banyak turun kebawah, dalam arti kita mendengarkan aspirasi, kita biasanya adopsi dari kegiatan dari pusat akan tetapi di setiap daerah belum tentu diterapkan kegiatan yang sama menjadi hasil yang sama. Jadi maka dari itu kita harus bisa melihat kebawah. Kemudian saya melihat permasalahan anak jalanan adalah permasalahan yang kompleks, banyak sekali anak jalanan itu yang memiliki konflik-konflik khusus. Tidak semua anak jalanan memiliki masalah yang sama maka dari itu intervensi juga berbeda. Kemudian harus ada proses pendampingan yang benar-benar intensif, pendampingan tersebut juga tidak serta merta dilakukan oleh Dinas Sosialis disitu harus dilakukan oleh banyak pihak, dalam artian keluarga dan lingkungan sekitar. Pihak-pihak terkait juga bisa dapat membantu mas jika dapat bergerak bersama-sama untuk menangani anak jalanan yang ada pada kota Malang. Kebijakan baru dalam menangani anak jalanan memang sangat perlu karena di kota malang sendiri untuk peraturan daerah dalam menangani khusus untuk anak jalanan sendiri masih belum ada.”

Berdasarkan pendapat Ibu Tri Kustini (Pengelola Lingkungan Pondok Sosial), bahwa:

“harapan saya mungkin perlu ada program baru untuk anak jalanan di Kota Malang untuk mengurangi jumlah Anak Jalanan. Jika perlu mungkin dapat di bangun dan di fasilitasi seperti UPT yang ada di Sidoarjo atau Pasuruan. Karena pada dasarnya mereka turun ke jalanan adalah untuk mengisi waktu luang dengan mengamen. Jika ada UPT di Kota Malang mungkin untuk proses pemberdayaan lebih dekat dan dapat diawasi secara langsung. Jika belum dapat untuk membangun UPT mungkin program baru dapat di terapkan di Dinas Sosial Kota Malang untuk terkait penanganan Anak Jalanan. Hal ini dimaksud kan karena program yang ada pada kota Malang masih belum mendapatkan hasil yang cukup baik, bisa dilihat dari keberadaan anak jalanan pada kota malang saat ini yang mungkin dapat dikatakan masih banyak, hampir pada setiap lampu merah pada kota Malang pasti ada anak jalanan yang melakukan kegiatan di lampu merah tersebut”

Hal lain juga disampaikan saudara Dian (salah satu Anak Jalanan yang ada pada Kota Malang), bahwa:

“untuk kedepannya saya juga pengen berhenti mas dan tidak di jalanan lagi, karena di jalan juga kadang tidak enak. Ditangkap satpol PP dan digunduli mas kalau sudah di bawa ke kantor. Tapi

untuk saat ini memang saya belum bisa berhenti karena kalau saya berhenti mengamen di jalanan saya tidak memiliki uang mas. Kalau untuk kerja saya juga kepengen mas tapi kebanyakan orang tidak akan mau menerima saya karena saya tidak punya pengalaman. Saya ya pengen mas jualan memiliki toko atau pun ikut orang lain. Tapi sambil dijalanai saja mas, saya juga akan berpikir untuk berhenti mengamen di jalanan dan memikirkan kerja.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, pandangan Stakeholder kedepan dilapangan adalah pihak-pihak terkait yang menangani anak jalanan dan termasuk anak jalanan itu sendiri mengharapkan bahwa rekomendasi kebijakan dalam menangani anak jalanan dapat melahirkan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

e. Pertimbangan Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berdasarkan penjelasan Ibu Kustinah (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang), bahwa:

“Untuk kota malang dalam penanganan anak jalanan menyangkut legalitas ya jelas harus dipertimbangkan, karena hal tersebut yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dalam membuat kebijakan tentunya harus mempunyai manfaat yang positif bagi banyak kalangan terutama untuk anak jalanan jika itu kebijakan untuk anak jalanan. Misalkan Kota Malang sendiri saat ini sudah memiliki peraturan daerah tentang larangan pemberian uang untuk

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu melalui peraturan daerah nomor 9 tahun 2013. Larangan tersebut sudah jelas tercantum dalam perda. Ya diharapkan dengan adanya perda tersebut juga turut peran serta masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkannya.”

Berdasarkan pendapat Ibu Tri Kustini (Pengelola Lingkungan Pondok Sosial Kota Malang), bahwa:

“kalau untuk kebijakan baru nanti ya mas mungkin harus disusun secara matang terlebih dahulu Karena kebijakan yang sudah ada ya masih belum mencapai hasil maksimal, kalau untuk kebijakan baru nanti seharusnya dapat menjawab permasalahan yang ada. Dan bertujuan untuk mengurangi dan mensejahterahkan keberadaan anak jalanan di Kota Malang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan legalitas dalam rekomendasi kebijakan harus dapat memuat isi legalitas yang jelas dengan tujuannya untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mensejahterakan anak jalanan di Kota Malang

C. Pembahasan

1. Dinamika Pemerintah Daerah dalam Menangani Anak Jalanan

Tujuan utama pemerintah daerah adalah melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Konsep dasar bagi Dinas Sosial Kota Malang dalam

menangani anak jalanan adalah melalui Peraturan Menteri nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Malang melalui Peraturan Walikota Malang nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dinas Sosial menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari Dinas Sosial adalah melaksanakan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, dan Psikotik. Perwujudan pencapaian tersebut dapat melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

Perwujudan pencapaian pembinaan dan pemberdayaan dapat melalui potensi yang ada pada diri mereka dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan keistimewaan dan keanekaragaman serta potensi dari daerah. Di Kota Malang khususnya untuk anak jalanan mempunyai keistimewaan terutama dalam hal jumlah anak jalanan di kota malang yang perlu mendapat perhatian dan pemberdayaan sehingga perlu adanya kebijakan tentang potensi kerja anak jalanan. Kebijakan publik adalah suatu jalan keluar terhadap suatu masalah karena berupaya untuk dapat memecahkan, mengurangi, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dengan tindakan terarah.

Proses kebijakan publik menurut Charles Lindblom (1986:35) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Salah satunya adalah mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam menangani anak jalanan yang selama ini dilakukan. Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, menemukan penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang untuk kebijakan baru.

Untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap, antara lain:

a. Kebijakan yang diadopsi Dinas Sosial Kota Malang

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan suatu kebijakan. Adopsi kebijakan menurut Charles Lindblom (1986:35) Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Pemerintah Daerah Kota Malang dan Pusat Saat ini adalah sebagai para perumus kebijakan yang telah memilih alternative kebijakan yang bersifat top down yang diadopsi melalui melalui Peraturan Menteri nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program

Kesejahteraan Sosial Anak yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Malang melalui Peraturan Walikota Malang nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan. Usaha yang dilakukan Kota Malang yang selama ini dilakukan adalah dengan usaha preventif, represif, dan rehabilitative. Instansi Pemerintah daerah merupakan aktor dalam menentukan suatu kebijakan Kebijakan yang diterapkan pada Kota Malang masih harus bekerja sama didalam tindakan rehabilitative karena pada kota malang sendiri masih belum ada UPT terkait untuk menangani anak jalanan. Mengingat kondisi anak jalanan yang ada pada Kota Malang untuk saat ini cukup banyak.

b. Pencapaian Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan

Pencapaian sebuah kebijakan program merupakan unsur dari sebuah proses kebijakan, menurut Charles Lindblom (1986:35) suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Berdasarkan hasil penelitian program kebijakan yang diturunkan pada Kota Malang sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, dalam menerapkan juga sesuai dengan SOP. Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya untuk mencapai kearah yang lebih baik, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang ada pasti

tidak semuanya akan berhasil. Seperti halnya pada Kota Malang dimana kebijakan dalam menangani anak jalanan dirasa masih belum dapat berjalan dengan baik karena mengalami beberapa kendala. Alasan itu sejalan dengan kurangnya fasilitas pendukung yang ada pada Kota Malang sendiri.

c. Dampak yang telah dirasakan Pemerintah Kota Malang

Dampak dari suatu kebijakan merupakan unsur dari suatu proses kebijakan yang telah dijalankan. Menurut Charles Lindblom (1986:35) Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Tahap ini adalah menilai apakah dari semua proses perjalanan kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, kebijakan penanganan anak jalanan melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan bagi anak jalanan sudah dilakukan dengan Peraturan Daerah yang ada dimana melalui wewenang yang telah diberikan terhadap Dinas Sosial Kota Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan. Sejauh ini dampak yang dirasakan oleh pemerintah Kota Malang masih belum dapat mendapatkan hasil yang baik, hal ini berarti permasalahan yang ada terkait dengan anak jalanan masih belum dapat terselesaikan. Selain itu masih belum adanya pihak lain dalam menangani permasalahan tersebut membuat permasalahan anak jalanan di kota malang masih

belum dapat tertangani secara maksimal. Dengan adanya bukti bahwa kebijakan yang ada belum dapat berjalan dengan baik dan dianggap masih belum menyelesaikan masalah maka dapat direkomendasikan terkait kebijakan penanganan anak jalanan.

2. Klasifikasi perlakuan khusus dalam menangani Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial (2001: 30) Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 dijelaskan pula pada pasal 21 bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Penanganan anak jalanan yang memasuki usia kerja memiliki klasifikasi umur 15 sampai 19 tahun. Perwujudan negara dan pemerintah atas tanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak dapat dengan cara mengantarkan kepada kearah kesejahteraan untuk anak jalanan dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik serta budaya. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh penulis Di Kota Malang dalam menangani anak jalanan sudah adanya perbedaan perlakuan khusus untuk menangani anak jalanan melalui klasifikasi usia. Dimana pihak-pihak terkait yang menangani anak jalanan akan mengintervensi mereka untuk memberi pilihan dikembalikan kepada orang tua dan keluarga tentunya dengan syarat tidak dibolehkan lagi untuk turun ke jalan ataupun di sarankan untuk rehabilitasi di Dinas Sosial milik provinsi. hal ini dikarenakan di Kota Malang masih belum ada UPT dan tempat rehabilitasi yang bersifat pemberdayaan untuk anak jalanan. Tidak setiap anak yang dikirim ke Dinas Sosial Provinsi juga akan berhasil. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang berbeda dari setiap anak jalanan.

Proses anak jalanan hingga sampai ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Provinsi Jawa Timur adalah melalui proses bertahap, yaitu tindakan yang dilakukan pertama adalah operasi simpatik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja dan Polri yang kemudian setelah tertangkap para anak jalanan akan dibawa ke Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSO) kemudian untuk diseleksi apakah memenuhi kriteria untuk dapat dibawa ke UPT milik provinsi Jawa Timur. Mereka yang pernah tertangkap lebih satu kali dan masih remaja disarankan untuk dapat dibawa ke provinsi. Jika para anak jalanan yang masih memiliki keluarga, mereka akan dihubungi terlebih dahulu. Kemudian beberapa

anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Malang akan dibawa ke Dinas Sosial provinsi Jawa Timur untuk diikutkan pelatihan.

3. Usulan Kebijakan yang Diperlukan Mempersiapkan Anak Jalanan yang Memasuki Usia Kerja

a. Berorientasi pada Tujuan atau Hasil Jangka Panjang

Model perencanaan kebijakan menurut Wayne Parson yang disebut dengan *the professional model* merupakan sebuah model pengembangan strategi kebijakan yang berorientasi pada tujuan jangka panjang. Sebelum sebuah kebijakan diambil maka penyusun kebijakan harus melakukan upaya studi lapangan guna mengumpulkan bukti yang kuat sebelum dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan. Pihak stakeholder baik itu pemerintah maupun organisasi lain yang terkait menangani harus memberikan pandangan sebelum kerangka kebijakan dibuat.

Peran berbagai komponen stakeholder dalam menentukan rencana kebijakan merupakan suatu yang dominan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model kebijakan "*the professional model*" berorientasi untuk jangka panjang. Dalam hal ini terkait kebijakan tentang penanganan anak jalanan di Kota Malang, yang nantinya dapat memberikan manfaat untuk penanganan potensi kerja anak jalanan di Kota Malang sehingga kebijakan tersebut harus bersifat berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang beserta Pengurus Lingkungan Pondok Sosial Kota Malang bahwa adanya rekomendasi kebijakan berupa penanganan anak jalanan akan memberikan manfaat untuk anak jalanan di Kota Malang kedepannya, karena dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengelola, melindungi dan menangani anak jalanan di Kota Malang. Kebijakan berupa penanganan anak jalanan melalui potensi kerja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, oleh karena itu dalam rangka melindungi dan menangani anak jalanan dibutuhkan sikap komitmen yang serius dari pemerintah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat supaya dapat terwujud dari kebijakan sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kedepannya.

b. Mempertimbangkan Keadaan Wilayah

Model perencanaan kebijakan oleh Wayne Parson, prinsip-prinsip yang melandasi rancangan kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keadaan wilayah. Mempertimbangkan keadaan wilayah berarti suatu kebijakan harus melihat bagaimana keadaan wilayah saat ini, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak positif atau malah memberikan dampak negative bagi kondisi anak jalanan pada Kota Malang saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang beserta Pengurus Lingkungan Pondok Sosial Kota Malang bahwa rekomendasi kebijakan harus memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kota Malang khususnya kondisi anak jalanan di Kota Malang itu sendiri. Kebijakan yang dibuat harus memberikan dampak positif dengan menyesuaikan apa yang sudah terjadi di wilayah Kota Malang, dengan memberikan alternatif-alternatif yang sesuai dengan keadaan wilayah Kota Malang khususnya untuk anak jalanan yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan anak jalanan di Kota Malang sehingga dalam implementasi kebijakan nantinya akan berjalan secara efektif sesuai dengan harapan khususnya anak jalanan di Kota Malang karena kebijakan public adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena berupaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik disertai dengan tindakan terarah.

c. Dilandasi dari Bukti dan Masalah yang Valid

Model perencanaan kebijakan harus dilandasi oleh alasan dengan bukti yang kuat mengapa sebuah kebijakan tersebut diambil. Sebelum sebuah kebijakan tersebut diambil maka penyusun kebijakan harus melakukan berbagai upaya studi lapangan guna

mengumpulkan bukti yang kuat sebelum dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan. Sebuah kebijakan akan memiliki manfaat dan kesesuaian dengan sasaran yang tepat apabila dirancang berdasarkan data dan masalah yang benar-benar valid hasil dari terjun langsung ke lapangan dan melihat berbagai sudut pandang.

Usulan kebijakan berupa rekomendasi penanganan anak jalanan melalui potensi kerja di Kota Malang dilandasi dari bukti masalah yang valid berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder dan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil dari penelitian, permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi perlu adanya kebijakan tentang penanganan anak jalanan di Kota Malang diantaranya adalah masih rendahnya komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Malang untuk penanganan anak jalanan di Kota Malang. Dalam hal ini masih belum ada suatu usaha rehabilitatif di Kota Malang untuk anak jalanan, kurang tepatnya kebutuhan untuk anak jalanan sehingga anak jalanan kembali turun ke jalanan. dengan adanya kebijakan tentang penanganan anak jalanan diharapkan mampu mengelola dan melindungi dengan tujuan untuk kesejahteraan anak jalanan di Kota Malang, serta dapat meningkatkan kesadaran anak jalanan akan pentingnya masa depan. Upaya penanganan anak jalanan dilaksanakan, selain untuk mengantarkan kepada kesejahteraan dan memupuk rasa

keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan mengurangi beban tanggung jawab dari negara.

d. Pandangan Stakeholder Kedepan

Menurut Howlet dan Ramesh dalam Madani (2011:36) menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus kebijakan maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. Aktor kebijakan ini dapat berasal dari pejabat pemerintah, masyarakat, kelompok sasaran, maupun kelompok kepentingan.

Pandangan stakeholder kedepan artinya berbagai sudut pandang kedepannya terhadap anak jalanan, dalam hal ini adalah penanganan anak jalanan di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian wawancara terhadap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang beserta Pengurus Lingkungan Pondok Sosial Kota Malang serta dari anak jalanan dari Kota Malang bahwa harapan kedepannya adalah baik dari pemerintah daerah maupun anak jalanan mengharapkan adanya kebijakan baru nanti diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada. Rekomendasi kebijakan harus lebih banyak turun ke bawah dalam arti juga mendengar aspirasi dari masyarakat, disisi

lain kebutuhan dari setiap individu juga berbeda, maka dari itu perlu juga mendengar aspirasi karena tidak setiap kebijakan yang ditetapkan akan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Dalam hal ini peran serta negara tentu tidak sebatas hanya melindungi akan tetapi juga mengantarkan pada kesejahteraan anak termasuk anak jalanan. dari situ menunjukkan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan seluruh bangsa.


e. Pertimbangan Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan legalitas dalam rekomendasi kebijakan harus dapat memuat isi legalitas dengan jelas dan kuat yang menyebutkan batasan, hak, kewajiban, dan hukuman bagi orang yang melanggar agar dapat melindungi dan menjalankan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Malang. Menurut Nugroho

(2006) adanya kebijakan berupa peraturan daerah biasanya ditetapkan bahwa penyelenggaraan peraturan daerah tersebut menjadi kewajiban semua pihak, baik eksekutif, legislative, yudikatif, maupun masyarakat untuk merealisasikannya, karena penanganan anak jalanan merupakan tanggung jawab dari negara. Sehingga keberadaan mereka harus dilindungi oleh semua pihak, jadi dengan adanya kebijakan tentang penanganan anak jalanan sangat penting untuk mengurangi keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Selain itu akan meningkatkan kualitas hidup baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat kita dapat megambil gambaran bahwa penanganan anak jalanan yang ada pada Kota Malang sudah berjalan. Tetapi pada kenyataan bahwa Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan kebijakan memiliki masalah tersendiri. Menurut Raymond Bauer (Kusumanegara, 2010:85) menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik adalah proses transformasi input menjadi output. Jika memperhatikan pendapat diatas bahwa input yang ada merupakan sebuah permasalahan dimana akan dijadikan bahan dalam membuat kebijakan, sedangkan outputnya adalah berupa alternatif yang ada untuk memecahkan permasalahan berupa rekomendasi. Permasalahan dari Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan sesuai data yang ada dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7 : Hasil Pembahasan tentang Anak Jalanan



Tabel 3. Bentuk-Bentuk Rekomendasi Kebijakan

NO	Rekomendasi Kebijakan	Keterangan/Ruang Lingkup
1	Situasi Problematis	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dirasa belum dapat berjalan dengan baik untuk menangani anak jalanan di Kota Malang. Terbukti berdasarkan dari hasil penelitian pada Dinas Sosial, anak jalanan pada akhir tahun 2017 berjumlah 104 anak, dari jumlah tersebut diperkirakan hanya beberapa yang masih dapat tertangani dari jumlah yang ada dikarenakan dalam implementasinya Dinas Sosial Kota Malang masih memiliki permasalahan di bidang rehabilitative
2	Tujuan dan Manfaat	Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan masyarakat penyandang masalah

		<p>kesejahteraan sosial yang sejahtera dan bermartabat</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengurangi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada pada Kota Malang <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial• Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat• Meningkatkan tingkat kesejahteraan dan perlindungan terhadap Masyarakat serta kerukunan sosial.• Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan pada bidang
--	--	--

		sosial.
3	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang 1945 • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak • Keputusan Menteri Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak • Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis • Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Ketertiban Umum dan Lingkungan. • Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

		Kerja Dinas Sosial Kota Malang.
4	Kerangka Teori	Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Potensi Kerja, Anak Jalanan, Rumah Singgah.
5	Langkah Strategis yang harus ditempuh Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perlindungan hukum yang jelas dan penetapan kebijakan atau menjalankan kebijakan yang sudah untuk menangani anak jalanan di Kota Malang. • Disarankan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk dapat dibuatkan program untuk penanganan anak jalanan lingkup Jawa Timur dan dilakukan pemantauan. • Dimagangkan atau dititipkan dengan partner dari pemerintah daerah dengan pihak ketiga (swasta) dan dilakukan pemantauan.
6	Sumberdaya	Dinas Sosial Kota Malang, Dinas

	Manusia	Perdagangan Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang, UKM, Koperasi, Rumah Singgah, Lingkungan Pondok Sosial Maupun Pihak Swasta.
7	Critical Point	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan kelompok sasaran yang ada. • Tidak adanya kepastian hukum.

Sumber : Diolah oleh peneliti 2018

1. Situasi Problematis

Negara Indonesia, perlindungan anak jalanan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh daerah yang ada pada Negara Indonesia. Pada pasal 21 ayat (1) yang berbunyi bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Sebagaimana Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati

Hak Anak. Tetapi kenyataannya Undang-Undang tersebut masih belum dapat melindungi Anak termasuk Anak Jalanan di Kota Malang. Hal tersebut terbukti bahwa berdasarkan hasil penelitian Dinas Sosial Kota Malang, Kondisi anak jalanan pada kota Malang dinilai cukup banyak sekitar 100-200 orang yang dapat diketahui, yang sudah tertangani hanya beberapa saja. Karena kurangnya fasilitas pendukung yang ada pada Kota Malang masih sangat minim. Penanganan pada Kota Malang sendiri dinilai masih belum berjalan dengan baik, karena berdasarkan dari hasil wawancara terhadap anak jalanan yang pernah tertangkap mereka masih kembali turun ke jalan untuk mencari uang dengan mengamen. Dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial sebaiknya permasalahan anak jalanan pada Kota Malang dapat terjawab.

Seiring dengan arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, kondisi anak jalanan diperkirakan akan terus bertambah, apabila tidak segera ditangani dengan baik maka akan terjadi maka akan menjadi catatan kelam dibalik sebuah pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut, dengan direkomendasikan kebijakan penanganan anak jalanan melalui potensi kerja pada Kota Malang.

2. Tujuan dan Manfaat Rekomendasi Kebijakan

Adanya rekomendasi kebijakan tentang penanganan anak jalanan pada Kota Malang, bertujuan Mewujudkan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sejahtera dan bermartabat,

Mengurangi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada pada Kota Malang. Selain itu, manfaat dari adanya kebijakan tentang penanganan anak jalanan pada Kota Malang yaitu Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat, Meningkatkan tingkat kesejahteraan dan perlindungan terhadap Masyarakat serta kerukunan sosial, Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan pada bidang sosial.

3. Dasar Hukum

- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak
- Keputusan Menteri Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan
- Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang

4. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam rekomendasi kebijakan digunakan untuk mengaplikasikan pola berpikir dengan menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang terjadi. Teori menjadi titik tolak landasan berpikir dalam rekomendasi kebijakan untuk memecahkan atau menyoroiti masalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Teori yang digunakan adalah Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Potensi Kerja, Anak Jalanan, Rumah Singgah.

5. Langkah Strategis yang harus ditempuh Pemerintah Daerah untuk bisa mewujudkan Kebijakan

Rekomendasi strategis upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan penanganan anak jalanan melalui pemberdayaan sebaiknya pemerintah daerah melakukan langkah strategis secara bertahap yaitu pertama melakukan perlindungan hukum yang jelas untuk perapan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Malang, didalam peraturan daerah memang sudah ada peraturan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kebijakan yang ada dirasa masih belum dapat berjalan secara maksimal. Selain itu rekomendasi untuk penanganan anak jalanan di Kota Malang dirasa memang perlu. Klasifikasi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga berbeda, penerapan upaya rehabilitative pada kota malang masih belum dapat berjalan secara maksimal karena belum ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kota Malang. Jika dirasa masih belum dapat untuk

mengupayakan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) kota Malang dapat bekerja sama untuk membuat program dengan provinsi untuk menangani anak jalanan dalam cakupan lingkup provinsi Jawa Timur sesuai dengan kondisi yang ada serta melakukan pemantauan terhadap anak jalanan tersebut. Kedua, ketika beban pada provinsi dirasa begitu berat, karena harus mencakup lingkup Jawa Timur. Dinas Sosial Kota Malang dapat mencari rekan kerjasama di lembaga swasta untuk dapat mengentaskan permasalahan anak jalanan. Didalam menetapkan suatu kebijakan juga dapat melihat kebutuhan. Jika dirasa pemerintah daerah Kota Malang maupun pemerintah provinsi Jawa Timur belum dapat menangani dapat melakukan pemberdayaan penanganan anak jalanan dengan upaya dimagangkan atau dititipkan dengan partner dari pemerintah daerah dengan pihak ketiga (swasta) serta melakukan pemantauan.

6. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya yang dimaksudkan adalah sumberdaya manusia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yaitu organisasi pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan Kota Malang selain itu melibatkan komunitas-komunitas Rumah Singgah, Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) yang bertanggung jawab atas penanganan anak jalanan dan dapat bekerja sama dengan dinas lain atau dengan UKM maupun Koperasi Daerah serta partner pihak ketiga (swasta).


7. Critical Point

Setiap kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi setiap perilaku manusia sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan oleh pemerintah. Adanya permasalahan-permasalahan yang telah terjadi pada anak jalanan di Kota Malang sehingga perlu adanya rekomendasi kebijakan tentang penanganan anak jalanan kepada pemerintah daerah Kota Malang yang bertujuan untuk menangani, memberdayakan, dan mesejahterahkan anak jalanan di Kota Malang. Beberapa faktor yang membuat suatu kebijakan bisa gagal adalah yaitu pertama adanya kebijakan yang bertentangan dengan kelompok sasaran. Artinya adalah sistem yang diterapkan oleh kelompok kepentingan tidak sesuai dengan sistem yang dianut atau diinginkan oleh kelompok sasaran, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka kebijakan yang akan diimplementasikan akan sulit terlaksana. Kedua, tidak adanya kepastian hukum. Ketidakjelasan aturan-aturan hukum, atau kebijakan-kebijakan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain dapat menjadi sumber ketidakpatuhan masyarakat pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal tersebut mungkin terjadi karena kebijakan yang tidak jelas, kebijakan yang bertentangan isinya, atau kebijakan yang ambigu dapat menimbulkan salah pengertian, sehingga cenderung akan ditolak oleh masyarakat untuk diimplementasikan. Berdasarkan kedua faktor kebijakan bisa gagal tersebut, maka dalam rekomendasi kebijakan tentang anak jalanan melalui potensi kerja di

Kota Malang membutuhkan konsistensi dari dan komitmen yang tinggi dari DPR maupun Kepala Daerah Kota Malang.



Gambar 8 : Bentuk Rekomendasi Kebijakan



Sumber: Diolah Peneliti 2018

Bentuk orientasi kedepan dalam penanganan anak jalanan dapat menggunakan prosedur yang tepat, melalui intervensi untuk para anak jalanan sesuai apa minat dari mereka, jika perlu memberi alternatif untuk memilih sesuai dengan kebutuhan mereka, jika perlu dibuatkan kebijakan khusus tentang penanganan anak jalanan. Selanjutnya tentang bagaimana menciptakan partner-partner untuk dilakukan kerja sama terhadap para stakeholder lainnya baik dari dinas-dinas lain yang ada pada Kota Malang ataupun pihak swasta maupun golongan tertentu yang ada pada Kota Malang yang peduli terhadap para anak jalanan, hal ini dapat dilakukan juga ketika Dinas Sosial memiliki keterbatasan dana untuk menangani anak jalanan. bentuk kerja sama semacam simbiosis mutualisme akan membuat saling menguntungkan satu sama lain.

Kemudian didalam menerapkan kebijakan peran Dinas Sosial tidak dapat selalu lepas tanggung jawab, proses pemantauan dan evaluasi terkait penanganan anak jalanan ketika dititipkan atau dimagangkan masih tetap harus di awasi oleh pihak dari Dinas Sosial, berdasarkan hasil dari penelitian penulis melihat bahwa ketika pihak Dinas Sosial Kota Malang ketika membawa anak jalanan ke Dinas Sosial milik provinsi, pihak Dinas Sosial Kota Malang masih seolah lepas tangan dan itu sudah bukan merupakan tanggung jawab dari mereka, disini memperlihatkan bahwa masih rendahnya komitmen dari pihak Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan pada Kota Malang. Seiring berjalan waktu pembangunan sarana fasilitas dan infrastruktur dalam menangani anak jalanan juga perlu

dilakukan karena pengembangan sarana fasilitas dirasa perlu untuk dapat mengembangkan program dari penanganan anak jalanan yang ada pada Kota Malang. Selanjutnya adalah peran dari Dinas Sosial Kota Malang yang diharapkan dapat mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik serta dengan mengasah kemampuan dari individu anak jalanan sehingga dapat mengantarkan mereka kearah yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil penelitian mengenai rekomendasi kebijakan penanganan anak jalanan melalui potensi kerja pada anak jalanan di Kota Malang diantaranya:

1. Pemerintah Daerah Kota Malang dan Pusat Saat ini telah menjalankan kebijakan yang telah memilih alternative kebijakan yang bersifat top down yang diadopsi dari Peraturan Menteri Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Malang dijalankan melalui Peraturan Walikota Malang nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan. Usaha yang dilakukan Kota Malang selama ini adalah dengan usaha preventif, represif, dan rehabilitative. Upaya yang dilakukan kurang berjalan dengan baik karena masih belum dapat melakukan upaya rehabilitative dengan maksimal, selain itu kurangnya dana dan masih belum adanya fasilitas pendukung menyebabkan kurang maksimal dalam penerapannya. Dampak dari penerapan kebijakan yang ada juga dirasa masih belum dirasakan secara positif hal ini dapat dilihat dari masih banyak keberadaan anak jalanan yang ada pada Kota Malang
2. Berdasarkan klasifikasi usia untuk penanganan anak jalanan di kota malang bahwa dalam penanganan anak jalanan yang memasuki usia

kerja memiliki klasifikasi umur 15 sampai 18 tahun. Anak jalanan dibawah usia 15 tahun mereka akan dikembalikan kepada keluarga. Dalam menangani anak jalanan yang memasuki usia kerja, Kota Malang bekerja sama dengan UPT milik provinsi yang berada di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan untuk pemberdayaan dan pelatihan. Hal ini dikarenakan Kota Malang sendiri masih belum memiliki UPT untuk penanganan anak jalanan.

3. Berdasarkan hasil penelitian, proses analisis dalam keperluan mengusulkan kebijakan bahwa:
 - a. Untuk orientasi jangka panjang diperlukan kebijakan untuk anak jalanan di Kota Malang untuk membantu menyelesaikan permasalahan tentang anak jalanan, dengan adanya kebijakan program mengelola, melindungi dan menangani anak jalanan bertujuan untuk memberi manfaat bagi Kota Malang kedepan.
 - b. Berdasarkan hasil analisis, dalam rekomendasi kebijakan harus memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kota Malang. Yaitu kebijakan yang dibuat harus memberikan dampak positif dengan menyesuaikan apa yang sudah terjadi di wilayah Kota Malang. Dimana keberadaan anak jalanan dirasa cukup banyak. Dari jumlah anak jalanan yang cukup banyak kebijakan untuk anak jalanan tujuannya adalah untuk dapat mengentaskan para anak jalanan.dari jalanan

- c. Rekomendasi yang dibuat haruslah dari masalah yang valid, hal ini terbukti berdasarkan dari hasil penelitian bahwa permasalahan yang melatarbelakangi perlu adanya kebijakan untuk para anak jalanan adalah masih rendahnya konsistensi Pemerintah Kota Malang untuk penanganan anak jalanan, selain itu pada Kota Malang masih belum ada suatu rehabilitative untuk para anak jalanan.
- d. Pandangan stakeholder kedepan dilapangan adalah pemerintah maupun anak anak jalanan mengharapkan mengharapkan bahwa rekomendasi kebijakan dalam menangani anak jalanan dapat melahirkan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan yang ada dengan mendengarkan aspirasi dari kelompok sasaran. Karena hal ini didasari dari kebutuhan setiap invidu juga berbeda karena tidak setiap kebijakan yang ditetapkan akan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran
- e. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan legalitas untuk rekomendasi kebijakan anak jalanan nantinya harus dapat melihat ini legalitas dengan jelas dan kuat yang menyebutkan batasan, hak, kewajiban dan hukuman bagi orang yang melanggar agar dapat melindungi dan menjalankan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Malang kedepannya.

B. Saran

Untuk mencapai tujuan dari rekomendasi kebijakan penanganan anak jalanan melalui potensi kerja pada anak jalanan di Kota Malang, maka ada beberapa hal penting yang dapat menjadi masukan kepada pihak yang terkait yaitu Pemerintah Kota Malang, antara lain:

1. Rendahnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah Kota Malang dalam menjalankan kebijakan yang ada untuk menangani anak jalanan, maka rekomendasi tentang penanganan anak jalanan melalui potensi diri ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang.
2. Rekomendasi kebijakan dalam menangani anak jalanan adalah dengan melalui perlindungan hukum yang jelas dan penetapan kebijakan serta peningkatan fasilitas untuk menangani anak jalanan di Kota Malang, jika dirasa belum dapat memenuhi maka disarankan ke dinas sosial provinsi Jawa Timur untuk dapat dibuatkan program untuk penanganan anak jalanan dalam lingkup Jawa Timur, dan pilihan lainnya adalah dengan menitipkan untuk dimagangkan dengan partner dari pemerintah kota dengan pihak swasta dan dilakukan pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Nashori, Fuad. 2003. *Potensi-Potensi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiyono, Slamet. 2006. *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wirman Syafri. 2014. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Yeremias T. Keban. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____ 2008 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anderson, James E. 2003. *Public Policy Making*. Fifth. USA : Houghton MiffinCompany.

- Dunn, William N. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penyunting : Muhadjir Darwin, Penerjemah Samodra Wibawa dkk. Edisi Kedua, Cetakan keempat, Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- _____. 2003. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy. Eleventh Edition.*, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kusumanegara, S. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Parsons, W. 1995. *Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. London: Edward Elgard
- Lukman Hakim. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Fred W. Riggs. 1986. *Administrasi Pembangunan: Batas-batas, strategi pembangunan kebijakan dan pembaharuan administrasi*. Jakarta: CV. Rajawali

Sondang P. Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sondang P. Siagian. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

Yuniar, Puspareni. 2012. *Impian Anak Jalanan (Studi Eksplorasi tentang Orientasi Masa Depan Anak Jalanan)*. Yogyakarta : Eprints UNY

Malangtoday. 2017. "Pasca Lebaran, Jumlah Anak Jalanan dan Gepeng di Kota Malang Bertambah", diakses pada tanggal 16 Desember 2017 dari <https://malangtoday.net/malang-roya/kota-malang/pasca-lebaran-jumlah-anjal-dan-gepeng-di-kota-malang-bertambah/>

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> (diakses tanggal 14 februari 2018)

<https://malangkota.bps.go.id/> (diakses tanggal 14 februari 2018)


LAMPIRAN 1

Surat Keterangan untuk Melakukan Riset/Survei



LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara



PERTANYAAN PENELITIAN

Dinas Sosial dan Pengurus Rumah Singgah

1. Menurut pandangan anda bagaimana kondisi anak jalanan saat ini kota malang?
2. Bagaimana penanganan anak jalanan yang selama ini dilakukan di kota malang?
3. Apakah manfaat yang telah dirasakan oleh pemerintah kota malang terkait penanganan yang dilakukan?
4. Apakah ada program yang diterapkan untuk menangani anak jalanan?
5. Sejauh ini terkait program-program yang telah dilakukan apakah sudah berjalan dengan baik?
6. Jika ada program apakah ada kekurangan dari program tersebut?
7. Bagaimana hasil yang telah didapatkan setelah mengikuti program yang telah dilakukan? Apakah ada?
8. Apakah ada perbedaan dalam menangani anak jalanan yang memasuki usia kerja?
9. Apakah perlu kebijakan baru atau program baru dalam menangani anak jalanan?
10. Menurut bapak/ibuk saran ke depan sebaiknya bagaimana yang harus dilakukan untuk menangani potensi kerja anak jalanan?
11. Bagaimana cara mempersiapkan anak jalanan yang memasuki usia kerja?
12. Bagaimana komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana?
13. Bagaimana kontrol hirarki dari program pelaksana?
14. Bagaimana dampak kondisi ekonomi, sosial dari kebijakan?
15. Bagaimana kecenderungan pelaksanaan dari kebijakan?
16. Apa tujuan dari penanganan melalui kebijakan yang dilakukan?
17. Apakah ada hambatan maupun dukungan dalam menangani anak jalanan baik internal maupun eksternal?

Anak Jalanan

1. Kenapa memilih untuk turun ke jalan?
2. Kenapa anda mau/tidak mau masuk ke rumah singgah?
3. Apakah anda punya keinginan untuk berhenti turun ke jalan atau berubah?



LAMPIRAN 3

Dokumentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial






Foto 1 : Operasi Simpatik PMKS



Foto 2 : Operasi Simpatik PMKS Anak Jalanan



Foto 3 : Tindakan Penghimbau PMKS



Foto 4 : Tindakan Penertiban Anak Jalanan




Foto 5 : Pelatihan Musik pada Dinas Sosial Kota Malang



Foto 6 : Penyerahan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Provinsi

LAMPIRAN 4

Instrumen PMKS Jalanan Hasil Operasi Simpatik



INSTRUMENT PMKS JALANAN
HASIL OPERASI SIMPATIK 5 PMKS KOTA MALANG
TAHUN 20....
JENIS PMKS:

1. NAMA :
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : (Umur:)
3. JENIS KELAMIN : 1. Laki-laki 2. Perempuan
4. PENDIDIKAN : 1. Buta huruf/ Tidak Sekolah 2. SD
 3. SMP 4. SMA 5. Sarjana
 6. Berhenti sekolah *
 * Nama Sekolah: Kelas:
5. AGAMA : 1. Islam 2. Kristen 3. Khatolik
 4. Hindhu 5. Budha
6. STATUS ORANG TUA : 1. Ibu Kandung Ada : Nama :
 Tidak Ada
 Pekerjaan
 2. Ayah Kandung Ada : Nama :
 Tidak Ada
 Pekerjaan
7. STATUS TEMPAT TINGGAL ASAL/ ALAMAT : 1. Rumah Sendiri : RT.....RW.....Kel.....Kec.....
 Kota/ Kabupaten
 2. Tidak Punya Tempat Tinggal (T4)
 3. Lain-lain
8. STATUS TEMPAT TINGGAL DI MALANG : 1. Rumah Sendiri
 2. Tidak Punya Tempat Tinggal (T4)
 3. Lain-lain/ Kontrak/ Kos
9. NOMOR YG BISA DIHUBUNGI :
10. IDENTITAS YANG DIMILIKI :
11. LAMA KERJA DI JALAN :
12. AKTIFITAS DI JALANAN : 1. Meminta -minta 2. Mengamen
 3. Jual Koran 4. Memulung
 5. Digendong orang tua 6. Lain-lain
13. MOTIVASI BEKERJA DI JALAN : 1. Kemauan Sendiri, digunakan untuk
 2. Diperintah olehdisetorkan Rp
 3. Lain-lain
14. HARAPAN KE DEPAN TERHADAP PERUBAHAN : 1. Pelatihan 3. Lain-lain
 2. Usaha Mandiri/ Berjualan
15. TERJARING RAZIA DI :
 A. HARI/ TANGGAL :
 B. PUKUL :
 C. KALI/ SEBANYAK :
 16. TINDAK LANJUT : 1. Baru Kali Ini 2. Sudah Pernah (.....x[Kali])
 17. CATATAN/ RUJUKAN :


Malang,

Foto 1 : Instrumen PMKS Jalanan Hasil Operasi Simpatik



LAMPIRAN 5

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013



LAMPIRAN 6*Curriculum Vitae***CURICULUM VITAE**


Nama : Achmad Fahrurrozi
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 23 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi Publik
Nomor Induk Mahasiswa : 145030100111035
Email : Achfahrurrozi@gmail.com
No. Telpon : 085732327023
Latar Belakang Pendidikan :

Pendidikan	Tahun
TK Muslimat Kauman Mojoagung	2000-2002
MI Sulaimaniyah Kauman	2002-2008

Mojoagung	
SMP Unggulan NU Mojoagung	2008-2011
SMA Negeri Mojoagung	2011-2014
Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya Malang	2014-2018

Pengalaman Organisasi : -

Publikasi atau Karya Ilmiah : -



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Keterangan untuk Melakukan Riset/Survei





LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara

PERTANYAAN PENELITIAN

Dinas Sosial dan Pengurus Rumah Singgah

18. Menurut pandangan anda bagaimana kondisi anak jalanan saat ini kota malang?
19. Bagaimana penanganan anak jalanan yang selama ini dilakukan di kota malang?
20. Apakah manfaat yang telah dirasakan oleh pemerintah kota malang terkait penanganan yang dilakukan?
21. Apakah ada program yang diterapkan untuk menangani anak jalanan?
22. Sejauh ini terkait program-program yang telah dilakukan apakah sudah berjalan dengan baik?
23. Jika ada program apakah ada kekurangan dari program tersebut?
24. Bagaimana hasil yang telah didapatkan setelah mengikuti program yang telah dilakukan? Apakah ada?
25. Apakah ada perbedaan dalam menangani anak jalanan yang memasuki usia kerja?
26. Apakah perlu kebijakan baru atau program baru dalam menangani anak jalanan?
27. Menurut bapak/ibuk saran ke depan sebaiknya bagaimana yang harus dilakukan untuk menangani potensi kerja anak jalanan?
28. Bagaimana cara mempersiapkan anak jalanan yang memasuki usia kerja?
29. Bagaimana komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana?
30. Bagaimana kontrol hirarki dari program pelaksana?

31. Bagaimana dampak kondisi ekonomi, sosial dari kebijakan?
32. Bagaimana kecenderungan pelaksanaan dari kebijakan?
33. Apa tujuan dari penanganan melalui kebijakan yang dilakukan?
34. Apakah ada hambatan maupun dukungan dalam menangani anak jalanan baik internal maupun eksternal?

Anak Jalanan

4. Kenapa memilih untuk turun ke jalan?
5. Kenapa anda mau/tidak mau masuk ke rumah singgah?
6. Apakah anda punya keinginan untuk berhenti turun ke jalan atau berubah?

LAMPIRAN 3

Dokumentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Foto 1 : Operasi Simpatik PMKS



Foto 2 : Operasi Simpatik PMKS Anak Jalanan



Foto 3 : Tindakan Penghimpauan PMKS



Foto 4 : Tindakan Penertiban Anak Jalanan



Foto 5 : Pelatihan Musik pada Dinas Sosial Kota Malang



Foto 6 : Penyerahan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Provinsi

LAMPIRAN 4**Instrumen PMKS Jalanan Hasil Operasi Simpatik**

INSTRUMENT PMKS JALANAN
HASIL OPERASI SIMPATIK 5 PMKS KOTA MALANG
TAHUN 20....
JENIS PMKS:

1. NAMA :

2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : (Umur:

3. JENIS KELAMIN : 1. Laki-laki 2. Perempuan

4. PENDIDIKAN : 1. Buta huruf/ Tidak Sekolah 2. SD
3. SMP 4. SMA 5. Sarjana
6. Berhenti sekolah *

* Nama Sekolah : Kelas:

5. AGAMA : 1. Islam 2. Kristen 3. Khatolik
4. Hindhu 5. Budha

6. STATUS ORANG TUA : 1. Ibu Kandung Ada : Nama :
 Tidak Ada
Pekerjaan :

2. Ayah Kandung Ada : Nama :
 Tidak Ada
Pekerjaan :

7. STATUS TEMPAT TINGGAL ASAL/ ALAMAT : 1. Rumah Sendiri : RT...RW...Kel.....Kec.....
Kota/ Kabupaten
2. Tidak Punya Tempat Tinggal (T4).....
3. Lain-lain

8. STATUS TEMPAT TINGGAL DI MALANG : 1. Rumah Sendiri
2. Tidak Punya Tempat Tinggal (T4)
3. Lain-lain/ Kontrak/ Kos

9. NOMOR YG BISA DIHUBUNGI :

10. IDENTITAS YANG DIMILIKI :

11. LAMA KERJA DI JALAN :

12. AKTIFITAS DI JALANAN : 1. Meminta-minta 2. Mengamen
3. Jual Koran 4. Memulung
5. Digendong orang tua 6. Lain-lain

13. MOTIVASI BEKERJA DI JALAN : 1. Kemauan Sendiri, digunakan untuk
2. Diperintah olehdisertakan Rp
3. Lain-lain

14. HARAPAN KE DEPAN TERHADAP PERUBAHAN : 1. Pelatihan 3. Lain-lain

15. TERJARING RAZIA DI : 2. Usaha Mandiri/ Berjualan

A. HARI/ TANGGAL :

B. PUKUL :

C. KALI/ SEBANYAK :

16. TINDAK LANJUT : 1. Baru Kali Ini 2. Sudah Pernah (.....x[Kali])

17. CATATAN/ RUJUKAN :

Malang,

Foto 1 : Instrumen PMKS Jalanan Hasil Operasi Simpatik

LAMPIRAN 5

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013



LAMPIRAN 6

Curriculum Vitae



CURICULUM VITAE

Nama : Achmad Fahrurrozi
 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 23 Juni 1996
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi Publik
 Nomor Induk Mahasiswa : 145030100111035
 Email : Achfahrurrozi@gmail.com
 No. Telpn : 085732327023
 Latar Belakang Pendidikan :

Pendidikan	Tahun
TK Muslimat Kauman Mojoagung	2000-2002
MI Sulaimaniyah Kauman Mojoagung	2002-2008
SMP Unggulan NU Mojoagung	2008-2011
SMA Negeri Mojoagung	2011-2014
Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya Malang	2014-2018

Pengalaman Organisasi : -

Publikasi atau Karya Ilmiah : -



